

**UPAYA PEGADAIAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT KELAYAKAN
USAHA PEGADAIAN (KUP) BERMASALAH MELALUI JASA PT.**

ASKRINDO.

**(Studi pada Kantor PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan,
Madura)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Widha Angga Mayrina

NIM. 0410113192



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

UPAYA PEGADAIAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT KELAYAKAN

USAHA PEGADAIAN (KUP) BERMASALAH MELALUI JASA PT.

ASKRINDO.

(Studi pada Kantor PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan,

Madura)

Disusun Oleh :

Widha Angga Mayrina

Nim. 0410113192

Disetujui tanggal :

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pebimbing Pendamping

Mudayati P. Sumarman S.H., C.N.
NIP : 130 819 397

Adum Dasuki S.H., M.S.
NIP : 130 687 062

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini S.H., M.H.
NIP : 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEGADAIAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT KELAYAKAN
USAHA PEGADAIAN (KUP) BERMASALAH MELALUI JASA PT.
ASKRINDO.

(Studi pada Kantor PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura)

Oleh:

Widha Angga Mayrina

Nim. 0410113192

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 18 Juli 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudayati P. Sumarman S.H., C.N.
NIP : 130 819 397

Adum Dasuki S.H., M.S.
NIP : 130 687 062

Ketua Majelis Penguji

Kabag Hukum Perdata

Adum Dasuki S.H., M.S.
NIP : 130 687 062

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.H

NIP. 131 472 741

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : Widha Angga Mayrina

NIM : 0410113192

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi maka saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan.

Malang, 18 Juli 2008

Yang menyatakan,

Widha Angga Mayrina

0410113192

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta selaku orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa yang tidak ada hentinya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak DR. Sihabbudin, S.H. M.H. selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Mudayati P. Sumarman S.H. C.N., selaku Dosen Pembimbing utama, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian serta kesabarannya dalam membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberikan semangat sejak penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Adum Dasuki S.H. M.S., selaku Dosen Pembimbing pendamping, atas bimbingan, bantuan dan motivasinya.
6. Pihak Kantor Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura khususnya Bapak Abdurrahman selaku Manajer Cabang beserta staff dan pegawai, atas bantuan dan informasinya.
7. Terimakasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta selaku orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa yang tidak ada hentinya.
8. Teman-teman dan pihak lain yang turut membantu selesainya Laporan Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Laporan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Juni 2008

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR	
LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian mengenai Gadai.....	12
B. Kajian mengenai Perum Pegadaian.....	13
C. Kajian mengenai Perkreditan	
C.1. Istilah Kredit.....	15
C.2. Unsur-unsur Kredit.....	16
C.3. Fungsi Kredit.....	17
C.4. Jenis-jenis Perkreditan.....	18
D. Kajian Tentang Perjanjian Kredit.....	21
E. Proses Pemberian Kredit KUP.....	24
F. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.....	28
G. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pegadaian.....	29
G.1. Kajian Mengenai Jaminan Fidusia.....	32
H. Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.	
H.1. Kajian Mengenai Kredit Bermasalah.....	33
H.2. Penyelamatan Kredit.....	35
H.3. Penyelesaian Kredit.....	36

I. Kajian Mengenai PT. Askrindo.....	36
--------------------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Jenis Data dan Sumber Data	
C.1. Jenis Data.....	42
C.2. Sumber Data.....	43
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Definisi Operasional Variabel.....	47

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Perusahaan	
A.1. Sejarah Berdirinya Lembaga.....	50
A.2. Budaya Perusahaan.....	52
A.3. Struktur Organisasi.....	53
A.4. Produk- Produk Andalan Pegadaian	57
A.5. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi.....	62
B. Kendala dalam Penyelesaian Kredit KUP Bermasalah Melalui jasa PT. Askrindo.	
B.1. Kendala-kendala Yuridis.....	70
B.2. Kendala-kendala Non Yuridis.....	72
C. Upaya PERUM Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.	
C.1. Upaya preventif.....	75
C.2. Upaya Sita Barang Jaminan.....	78
C.3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit.....	80

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi.....	64
2.	Data Pengajuan Klaim Nasabah Kredit KUP Periode Bulan Juli 2007 di Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura.....	68
3.	Prosedur Penyitaan Barang Jaminan.....	75
4.	Siklus Kredit.....	27
5.	Struktur Organisasi Perum Pegadaian.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Form 1 : Formulir Permohonan kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
2.	Form 2 : Formulir Pemeriksaan Dan Analisa Kelayakan Usaha Serta Taksiran Barang Jaminan
3.	Form 3 : Perjanjian Hutang Piutang
4.	Form 3a : Perjanjian Jaminan Fidusia
5.	Form 4 : Bukti Angsuran Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
6.	Form 6 : Kartu Register Angsuran Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
7.	Form 7 : Surat Peringatan I/II/III
8.	Form 9a : Surat Permohonan Mendampingi Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
9.	Form 9b : Berita Acara Pengambilan Barang Jaminan
10.	Form 10 : Berita Acara Penjualan Barang Jaminan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
11.	Form 11 : Buku Register Angsuran Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
12.	Form 11a : Register Barang Jaminan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian Yang Akan Dilelang
13.	Form 16 : Perkembangan Usaha Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
14.	Form 18 : Surat Persetujuan Menjanjikan Kendaraan
15.	Form 19 : Surat Pernyataan
16.	Laporan Nasabah Menunggak Periode Laporan Tanggal 01 s/d 30 September 2006
17.	Surat Pengajuan Klaim

ABSTRAKSI

WIDHA ANGGA MAYRINA. 0410113192. UPAYA PEGADAIAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN (KUP) BERMASALAH MELALUI JASA PT. ASKRINDO.

(Studi pada Kantor PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura)

Dosen Pembimbing Utama : Mudayati P. Sumarman S.H., C.N., Dosen Pembimbing pendamping : Adum Dasuki S.H.,M.S.

Persaingan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin tajam. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung lama dalam usaha perkreditan berusaha untuk terus bersaing memperebutkan pasar yang cukup menjanjikan. Bentuk kredit yang relevan untuk maksud tersebut adalah Kredit kelayakan Usaha Pegadaian (KUP) dengan pola penjaminan fidusia, atau yang biasa disebut dengan KREASI, dimana kredit diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaannya. Namun dalam KREASI, barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaan debitur, maka beberapa permasalahan baru akan timbul. Dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis, usaha mengatasi resiko dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara adalah melalui "Asuransi". Maka dari itu, jika dalam kredit KUP terdapat kredit yang bermasalah, maka pihak Pegadaian sudah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dengan cara mengansurasi bukti-bukti barang jaminan tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah: Apa saja kendala dalam penyelesaian kredit KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrido dan Bagaimana upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrido.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah kendala yuridis. Yakni kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum I dan II Perjanjian Pertanggungjawaban Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrido dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit. Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi. Selain adanya kendala-kendala yuridis, juga terdapat kendala non yuridis. Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah, Faktor *Ekstern* dan Faktor *Intern*, diantaranya yaitu : *Self Dealing, Non Existance of Soud Lending Police, Incomplete Credit Information, Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement, Technical Incompetency, Poor Selection of Risk, Overinancing* atau *Underfinancing, Lack of Supervising*.

Adapun upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrido adalah : Upaya preventif, Upaya Sita

Barang Jaminan, Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian kredit.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin tajam apalagi dengan semakin banyaknya bentuk-bentuk kredit yang diluncurkan oleh berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung lama dalam usaha perkreditan berusaha untuk terus bersaing memperebutkan pasar yang cukup menjanjikan.

Perum pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha menyalurkan kredit secara hukum gadai kepada masyarakat (terutama masyarakat kecil dan menengah), berusaha merespon hal tersebut dengan meluncurkan suatu bentuk kredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di satu sisi, dengan keterbatasan *space* penyimpanan barang jaminan di kantor cabang Perum Pegadaian di sisi lain.

Melalui produk andalan gadai, ternyata sangat lambat perkembangannya karena kredit gadai mensyaratkan adanya barang jaminan. Adapun produk-produk kredit yang ditawarkan di Pegadaian adalah, antara lain : Kredit Cepat Aman (KCA), Gadai Efek, Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), dan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KUP) yang dulunya bernama Kredit Usaha Kecil

Menengah (UKM), yang berupa Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA).

Pada saat ini banyak UKM (Usaha Kecil Menengah) menderita karena beban bunga tinggi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Memang mereka tak terlalu mengeluh akibat tingkat bunga tinggi. Mereka pun rata-rata mampu mengembalikan kredit secara baik. Namun marilah kita sejenak merenungkan lagi, apa yang bisa diperbuat dunia perbankan kita untuk menggerakkan sektor riil yang bagaimanapun harus diakui saat ini belum bangkit dengan baik. Sedikit patriotik, marilah kita luangkan waktu memikirkan apa yang bisa disumbangkan ke UKM yang di mana-mana diakui sebagai sektor penyelamat perekonomian nasional ketika krisis ekonomi melanda negeri ini.

Pemerintah jelas dan harus mengambil peran. Secara khusus kita bisa menunjuk kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban BUMN menyalurkan pinjaman 5% dari keuntungannya. Bagaimanapun kebijakan itu cukup kondusif untuk mengembangkan UKM. Perlu dipikirkan mekanisme alokasi dana tersebut agar lebih optimal. Dalam pengertian, kredit dapat kembali, UKM yang mendapatkan kredit lebih merata, serta lancar dalam penyaluran. Untuk optimalisasi penyaluran kredit itu perlu kerja sama antara BUMN dan perbankan dalam menyalurkan kredit.

Dana BUMN untuk UKM dapat ditempatkan di bank dan bank menyalurkan ke UKM dengan tetap mendasarkan persyaratan wajar dan layak, tetapi dengan bunga rendah. Dengan demikian, ada unsur "subsidi" yang diberikan BUMN serta perbankan ke UKM. BUMN memberikan subsidi dalam bentuk

bunga rendah dan perbankan memberikan bantuan dalam penyaluran dana. Sepanjang ada kehendak baik kerja sama itu tidaklah sulit dilakukan. Namun tingkat bunga rendah hanya syarat yang diperlukan (*first order condition*) dan masih memerlukan syarat kecukupan (*second order condition*). Syarat kecukupan itu adalah internal manajemen UKM. Kelayakan yang diharapkan dari UKM yang akan diberi pinjaman murah haruslah dalam pengertian kelayakan manajerial.

Bentuk kredit yang relevan untuk maksud tersebut adalah Kredit kelayakan Usaha Pegadaian (selanjutnya disebut Kredit KUP) dengan pola penjaminan fidusia, atau yang biasa disebut dengan KREASI, dimana kredit diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan. Kredit secara fidusia merupakan jenis kredit dengan pengikat jaminan dari lembaga pengikatan yang memberikan hak preferent kepada kreditur sebagai lembaga jaminan model fidusia. Dalam pelaksanaannya, produk tersebut mendapat reaksi positif dari masyarakat, terutama pengusaha kecil dan menengah. Meskipun pada sisi tertentu terdapat perbedaan prosedur jika dibandingkan dengan gadai konvensional, khususnya menyangkut masalah perlindungan hukum bagi kreditur.

Berkaitan dengan adanya dana dari Surat Utang Pemerintah yang harus disalurkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro dan kecil, maka Pegadaian berusaha untuk ikut menyemarakkan penyaluran kredit bagi usaha mikro dan kecil tersebut.

Perum Pegadaian mengadakan perluasan untuk menarik nasabah yang mulai menurun akibat pertumbuhan bisnis *credit card* dan munculnya sejumlah BPR baru dengan mengeluarkan kredit sistem gadai dengan cara pengembalian dalam bentuk KREASI dan KRASIDA. Dalam produk tersebut terdapat kemudahan pendapatan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah yang diwujudkan melalui sistem pembayaran kredit usaha dengan cara mengangsur. Pola pengembalian dengan sistem tersebut dirasa lebih fleksibel dalam jangka waktu serta bunga yang kompetitif.

Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank dan Pegadaian lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus atau lembaga non perbankan seperti Pegadaian. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank dan Pegadaian dalam kesinambungan operasionalnya.¹

Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga ada adagium berbunyi: "Bisnis Perkreditan adalah bisnis resiko" dan dengan pertimbangan risiko inilah, Pegadaian harus selalu melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.

Akan tetapi, dalam dunia bisnis, kepercayaan itu seringkali semu. Dan terlebih lagi dalam praktek di Indonesia saat ini, di mana dunia bisnis terlampau

¹ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, P.T. CITRA ADITYA ABADI, Bandung, hal.6.

kental dengan elemen-elemen *keculasan, kolusi, katabecele, sikut-menyikut, muka badak* dan lain sebagainya.²

Maka sektor hukum kemudian turun tangan memberikan rambu-rambunya. Bahwa perbankan harus *prudent*. Bahwa bisnis suatu perbankan, termasuk dalam pemberian kredit, harus *safe, sound, and without substansial risk*. Dan, agunan pun disyaratkan.

Pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil agar mampu beroperasi lebih efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi menjadi sasaran utama pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang diambil dalam hal ini adalah dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang berusaha seluas-luasnya, di samping pemberian fasilitas dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, serta permodalan awal dan lokasi berusaha.

Sebenarnya dalam pengajuan kredit di Pegadaian maupun bank jaminan utama adalah kepercayaan. Namun dalam prakteknya, bank akan meminta jaminan fisik (*collateral*) dari pengusaha yakni berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak atau benda berwujud atau tidak berwujud dan nilainya harus lebih besar atau minimal sama dengan jumlah uang yang dipinjam. **Jaminan** merupakan salah satu instrument analisa yang umum digunakan dalam dunia perbankan untuk mengetahui bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit. Selain itu di dalam dunia Perbankan digunakan juga apa yang dinamakan agunan, **Agunan kredit** adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah

² Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*(cetakan ke-2), P.T. CITRA ADITYA ABADI, Bandung, hal.3.

(debitur) kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah (Pasal 1 butir 23 UU No,10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Dalam ketentuan umum mengenai agunan berdasarkan kamus ekonomi dikatakan bahwa agunan adalah jaminan kebendaan, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh nasabah debitur/pemilikinya kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Begitu juga halnya dalam dunia Pegadaian juga terdapat Agunan kredit. Namun dalam KREASI, barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan, maka beberapa permasalahan baru akan timbul. Dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis, usaha mengatasi resiko dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara adalah melalui "Asuransi" atau "Pertanggungan". Tujuan dari asuransi atau pertanggungan itu memang adalah untuk memeralihkan resiko. Maka dari itu, jika dalam kredit KUP terdapat kredit yang bermasalah, maka pihak Pegadaian sudah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dengan cara mengansurakan bukti-bukti barang jaminan atau agunan tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO).

PT. Askrido didirikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan UKM. Pada awalnya untuk melaksanakan upaya tersebut, Askrido menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang Penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini tidak hanya

memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha tersebut, pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar akses sektor riil terhadap sektor finansial.

Pengajuan klaim ke PT. Askrindo untuk penggantian kerugian yang timbul pada masa pertanggungan dilakukan untuk kredit macet berikut :³

1. Kredit macet pada saat jatuh tempo.
2. Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut.
3. Kredit macet akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
4. Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal 75% dari nilai kendaraan.
5. Kredit macet karena kendaraan yang dijaminkan hilang.
6. Kredit macet karena nasabah meninggal dunia.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin meninjau bagaimana upaya Pegadaian dalam menyelesaikan Kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.

³ Pasal 5, *Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Pegadaian dengan PT. Askrindo.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah peneliti uraikan sebagaimana di atas, dapatlah dibuat sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja kendala dalam penyelesaian kredit KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo?
2. Bagaimana upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai kendala dalam penyelesaian agunan kredit KUP (Kelayakan Usaha Pegadaian) yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.
2. Untuk memberikan pemaparan mengenai upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi kredit KUP yang bermasalah melalui PT. Askrindo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi mengenai kendala penyelesaian agunan kredit bermasalah melalui P.T. Askrindo.
- b. Memberikan penjelasan tentang upaya Pegadaian dalam mengatasi kredit KUP yang bermasalah melalui P.T. Askrindo, sesuai Undang- undang dengan konsekwensi yuridis dalam lalu lintas Perbankan sehingga dapat

mengembangkan hukum pada umumnya dan hukum Perbankan dalam bidang hukum Ekonomi pada khususnya.

- c. Dapat meningkatkan kompetensi kecerdasan intelektual dan emosional mahasiswa.
- d. Sebagai sarana memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja dalam lingkup perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Nasabah

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada nasabah akan konsekwensi apabila terjadi kredit bermasalah dalam hal Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur (Pegadaian) dalam pengembalian kredit yang telah jatuh tempo.

b. Bagi Perum Pegadaian

1. Sebagai masukan dalam rangka percepatan target penyelesaian kredit KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.
2. Sebagai bahan masukan yang obyektif dalam upaya percepatan penyelesaian kredit macet dipandang perlu untuk mengatur penyerahan kredit dari PT. Askrindo berikut penarikannya.
3. Sebagai bahan masukan yang obyektif atau sumbangan pemikiran bagi instansi/ bank untuk membantu kinerja dimasa yang akan datang khususnya pada persaingan global yang semakin kompleks dalam dunia perbankan dan BUMN dimasa yang akan datang.

c. Bagi Fakultas/ Perguruan Tinggi

1. Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Hukum dengan bidang lapangan kerja di lingkup Perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat: latar belakang dan alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar teoritik yang merupakan landasan dalam penelitian yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan:Kajian mengenai Gadai, Kajian mengenai Perum Pegadaian, Kajian mengenai Perkreditan (Istilah Kredit, Unsur-unsur Kredit, Fungsi kredit, Jenis-jenis Perkreditan, Proses pemberian kredit KUP), Kajian Tentang Perjanjian Kredit, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, Kajian Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pegadaian, Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Kajian Mengenai Kredit Bermasalah, Penyelamatan Kredit, Penyelesaian Kredit), Kajian Mengenai PT. Askrindo.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang menunjang penelitian ini, yang terdiri dari, metode pendekatan, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tempat atau obyek penelitian yakni mengenai kredit, perjanjian kredit, Kredit KUP serta pembahasan yang berupa penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat, berupa uraian-uraian tentang upaya Pegadaian dalam menangani kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan disertai dengan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian mengenai Gadai

Gadai dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPerdara, yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur yang memberikan kekuasaan *preferen* (didahulukan) kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atas barang tersebut sebagai pelunasan hutang, apabila debitur wanprestasi atau *bad debt*.

Lembaga gadai ini yang digunakan oleh Perum Pegadaian sebagai lembaga resmi yang dapat melakukan kegiatan usaha penggadaian di Indonesia.

Definisi gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa unsur pokok, yaitu :

- 1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- 2) Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur

- 3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak
- 4) Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁴

Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang akan datang. Mengingat bahwa, gadai memberikan kekuasaan pada pemegang gadai untuk mengambil pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.⁵

B. Kajian mengenai Perum Pegadaian

Pegadaian merupakan perusahaan umum (PERUM) dan merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Diatur melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1969 dan perusahaan umum bersifat "Public Utility". Dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Pasal 1 disebutkan, bahwa Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9

⁴ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 17.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*, Surungan, Jakarta, hal 176.

Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Sifat dari Perum Pegadaian adalah untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintah. (Pasal 6, PP 103/2000).

Pegadaian yang didirikan berdasarkan staatsblad 1928 Nomor 81 (*Pandhuis Reglement*) merupakan satu-satunya lembaga penyalur kredit di Indonesia yang operasionalnya berlandaskan pada hukum gadai, sasarannya berorientasi pada rakyat kecil, memberi bantuan modal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah bahkan sampai urutan masyarakat yang berekonomi paling bawah.⁶

Dalam PP No. 103 Tahun 2000 Pasal 7, dijelaskan bahwa Perum Pegadaian :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan kecil dan menengah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

PP No.103 Tahun 2000, perusahaan menyelenggarakan usaha :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan

⁶ A.R. Satalaksana, 1994, *Kendala-Kendala Yuridis dalam Operasional Perum Pegadaian*, dalam *Himpunan Pemikiran Tentang Kendala-Kendala Yuridik Pengembangan Perum Pegadaian dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 8.

- b. Penyaluran uang pinjaman atas dasar jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi unit toko emas dan industri perhiasan emas dan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persetujuan MenKeu.

Perum Pegadaian kini hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah, cepat dan tidak bertele-tele sesuai dengan mottonya yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

C. Kajian mengenai Perkreditan.

C.1. Istilah Kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan (ditinjau dari sudut ekonomi) :

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk melunasi utangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya,

kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.⁷

Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, resiko, dan prestasi.

- a. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank atau pegadaian bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, disini berarti bahwa pelepasan kredit oleh bank atau pegadaian dan pembayaran kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- c. Risiko, berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin tinggi risiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank atau pegadaian dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

C.2. Unsur-unsur Kredit

Dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur⁸:

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana

⁷ O.P. Simorangkir (1988).

⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hal, 115.

yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikannya pada waktu tertentu;

- b. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
- c. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
- d. Risiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

C.3. Fungsi kredit

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan, kredit mempunyai fungsi.⁹

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

⁹ Djumhana Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 373.

4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

C.4. Jenis-jenis Perkreditan

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu.

1. Jenis kredit menurut kelembagaannya.
 - a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan/atau konsumsi.
 - b. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
 - c. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program).
 - d. Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
2. Jenis kredit menurut jangka waktunya.
 - a. Kredit jangka Pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

- b. Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
 - c. Kredit jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Jenis kredit menurut penggunaannya.
- a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b. Kredit Produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi.
 1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap.
 2. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang dtujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.
4. Jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen.
- a. Kredit Ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun

kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

b. Kredit Impor, unsur dan lingkupnya pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

5. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha.

a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

c. Kredit Besar, yaitu pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

6. Jenis kredit menurut jaminannya.

a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (*unsecured loan*)

Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*).

Kredit ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat bangunan dan sebagainya.

D. Kajian Tentang Perjanjian Kredit

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga perbankan maupun non perbankan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah bunyi Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain.

Dalam suatu perjanjian kredit yang krediturnya adalah bank, dalam memberikan kreditnya kepada calon debitur (nasabah), selalu mensyaratkan adanya suatu perjanjian yang tertulis. Sedangkan dalam ketentuan tersebut diatas tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai adanya persetujuan atau perjanjian yang tertulis sebagai wujud nyata dari perjanjian kredit. Normalnya, suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan "Perjanjian Kredit" (*Credit agreement, loan agreement*).

Persetujuan kredit yang disampaikan pihak pemberi kredit kepada calon nasabah dalam bentuk surat keputusan kredit. Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan yang tertuang dalam surat keputusan kredit maka pemberi kredit dan nasabah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang merupakan hubungan keperdataan antara pemberi kredit dan nasabah. Perjanjian kredit tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti peminjam wajib mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga/jasa, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan pemberi kredit berkewajiban menyediakan sejumlah dana tertentu selama jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit tersebut biasa disebut perjanjian pokok karena selain perjanjian tersebut dikenal juga adanya perjanjian yang bersifat aksesori yakni pengikatan jaminan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan *cessie*.

Pada umumnya perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan *standart contract* yaitu perjanjian yang isinya disusun menurut ukuran tertentu oleh salah satu pihak yakni pemberi kredit dan tinggal meminta persetujuan nasabah dan biasanya nasabah menyetujuinya. Walaupun digunakan *standart contract* namun perjanjian kredit tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat para pihak yang berjanji;
- b. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian;
- c. Berisi satu hal;
- d. Sebab yang halal;

Syarat sahnya suatu perjanjian di atas dibedakan atas syarat subyektif untuk huruf a dan b karena ditujukan kepada pembuat perjanjian dan syarat obyektif untuk huruf c dan d karena ditujukan kepada objek yang diperjanjikan. Dalam hal satu syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah ada perjanjian. Dalam hal suatu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Perjanjian ada namun karena kesepakatan tidak terpenuhi, hakim atas permintaan salah satu pihak dapat membatalkannya, sebaliknya jika perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat serta merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian kredit juga memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan perjanjian hutang piutang. Perbedaan tersebut adalah :

Terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensual sedang perjanjian hutang piutang bersifat riil. Riil berarti bahwa perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata kepada debitur.

E. Proses Pemberian Kredit KUP

Dalam proses pemberian Kredit KUP diperlukan analisa pemberian kredit yang dilakukan oleh petugas operasional Kredit KUP.

Penilaian kelayakan usaha calon nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar penilaian usaha. Kepercayaan Lembaga Keuangan Pemberi Kredit terhadap calon debitur yang didasarkan atas keyakinan Lembaga Keuangan Pemberi Kredit tentang pemenuhan prinsip perkreditan „five C's of Credit“ dan juga 3 R¹⁰ sebagai berikut :

- a. **Karakter (Character)** : *"The customer's willingness to meet credit obligation"*. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Dalam hal ini lebih dititik-beratkan pada aspek moral, yaitu sifat dan perilaku pribadi serta tanggung jawab calon nasabah tersebut. Untuk mendapatkan informasi tentang *character* nasabah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah. Data kepribadian yang diketahui dari wawancara terhadap calon nasabah dilakukan penggalian informasi lebih lanjut dengan mewawancarai tetangga, tokoh masyarakat, pemasok, pengusaha sejenis, rekan usaha, pembeli, dan kreditur lainnya.
- b. **Kapasitas (Capacity)** : *"The customer's ability to meet credit obligation out of operating cash flows"*. Maksud penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit yang

¹⁰ Stephen A Ross, Radolph Warterfield dan Jeffrey Jaffe, 1999, *Five C's of Credit* , hal 47.

telah diterimanya. Penilaian dilakukan melalui peninjauan kegiatan usaha yang akan dibiayai dari kredit yang diajukan.

c. **Modal (Capital)** : *"The customer's financial reserves"*. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki modal yang memadai untuk menjalankan usahanya. Idealnya jumlah kredit yang diajukan tidak lebih besar dari modal yang dimiliki. Besar kecilnya modal dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu pada komponen modal, laba ditahan dan lain-lain. Modal ini dapat juga dilihat dari akta pendirian dan akta perubahan untuk perusahaan, sedangkan untuk perorangan dapat dilihat dari kekayaan calon nasabah setelah dikurangi dengan utang-utangnya.

d. **Nilai Jaminan (Collateral)** : *"Apledged assets in the case of default"*. Untuk mengamankan kemungkinan gagalnya pengembalian kredit, maka perlu dinilai seberapa besar nilai barang jaminan yang akan diserahkan oleh calon nasabah. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman bila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana nasabah tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang normal. Jaminan ini disebut dengan istilah **Jaminan Tambahan** yang sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan usaha nasabah yang dibiayai kredit. Sebagai jaminan tambahan, *collateral* biasanya disebut sebagai *second way out* yaitu sebagai alternatif penyelesaian kredit apabila dari *first way out* (hasil usaha) yang dijalankan nasabah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya.

- e. **Kondisi (Condition)** : "General economic condition". Kondisi ekonomi satu daerah tertentu pada saat kredit diajukan akan mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga kebijakan perekonomian yang akan berdampak terhadap kegiatan usaha di wilayah tersebut. Kondisi ekonomi ini termasuk peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha calon nasabah.

3R adalah sebagai berikut :

- a. **Pengembalian (Return)** : Kemampuan perusahaan mengembalikan modal yang ditanamkan pada usaha tersebut, misalnya diukur dari ROI.
- b. **Pembayaran (Repayment)** : Kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, bisa diukur dari likuiditas dan solvabilitasnya.
- c. **Resiko (Risk)** : Tingkat resiko yang dihadapi perusahaan.


Dalam memberikan kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk membayar kembali kredit yang diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus dilakukan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, investigasi kredit, dan analisa keuangan.

Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, resiko kredit tetap tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu untuk menunjang keyakinan dalam memberikan kredit, pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan nasabah untuk memberikan jaminan tambahan yang merupakan jalan alternatif kedua jika arus kas dari usaha tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan yang diterima harus dinilai dan dievaluasi, penilaian itu meliputi aspek nilai ekonomis dan yuridis.

Pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan non bank dilakukan melalui proses atau tahapan yang dalam istilah perbankan disebut “siklus kredit”. Siklus ini dimulai dari permohonan kredit, pencairan sampai dengan pelunasan kembali oleh debitur. Dan siklus kredit dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1

SIKLUS KREDIT



Sumber : Lukman Dendawijaya (2000 : 77)

F. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait, akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Kewajiban dari suatu hak akan menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila kewajiban itu tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Ada dua kemungkinan kewajiban tersebut tidak dipenuhi,¹¹ yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang berbentuk:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

b. Karena keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan diluar kemampuan debitur.

Wanprestasi pada perjanjian kredit pada umumnya adalah 'segala perbuatan yang dilakukan debitur yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit". Dalam hal debitur wanprestasi atas

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung , hal. 20.

perjanjian kredit, maka pihak bank selaku kreditur dapat meminta debitur memenuhi prestasinya.

G. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pegadaian

Dalam memberikan kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk membayar kembali kredit yang diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus dilakukan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, investigasi kredit, dan analisa keuangan.

Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, resiko kredit tetap tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu untuk menunjang keyakinan dalam memberikan kredit, pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan nasabah untuk memberikan jaminan tambahan yang merupakan jalan alternatif kedua jika arus kas dari usaha tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan yang diterima harus dinilai dan dievaluasi, penilaian itu meliputi aspek nilai ekonomis dan yuridis. Syarat agar jaminan memenuhi aspek nilai ekonomis adalah :

- a. Dapat dijual belikan secara umum dan bebas;
- b. Pada umumnya lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan;
- c. Mudah dipasarkan/tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti;
- d. Nilai jaminan stabil dan akan lebih baik kalau nilainya ada kemungkinan akan mengalami kenaikan di kemudian hari;
- e. Lokasi cukup strategis (tanah,rumah);

- f. Fisik jaminan tidak cepat rusak, lusuh, ketinggalan jaman dan lain-lain yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomi;
- g. Mempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang dijaminnya.

Sedangkan syarat agar jaminan mempunyai nilai yuridis adalah :

- a. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain;
- b. Memiliki bukti-bukti kepemilikan yang masih berlaku;
- c. Bukti-bukti kepemilikan dapat diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;
- e. Milik nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai jenis jaminan menurut hukum perdata dapat dibedakan dalam :¹²

- a. Jaminan perorangan (*personal guaranty*), yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Menurut Prof. Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu "Previllege" atau kedudukan istimewa perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.
- b. Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), yaitu jaminan dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.

¹² Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 174.

Perjanjian jaminan pada umumnya disusun sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahuluinya yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian jaminannya juga berakhir. Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pada pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan. Oleh undang-undang, pada pokoknya terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya¹³, yaitu :

1) Jaminan yang Bersifat Umum

Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dan kreditur lainnya.

2). Jaminan yang Bersifat Khusus

Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *previlage (hak preverent)*.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan¹⁴ mengatakan bahwa dalam praktek perkreditan (Perjanjian Jaminan Utang) tidak memuaskan kreditur, yang kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan kepada debitur.

Karena dengan jaminan bersifat umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara

¹³ HR. Daeng Naja. 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT. Citra Aditya : Bandung, hal 207.

¹⁴ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty : Yogyakarta, hal. 45.

persis berapa jumlah harta kekayaan debitur, serta kepada siapa saja debitur berutang, sehingga dikhawatirkan hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.

G.1. Kajian Mengenai Jaminan Fidusia¹⁵

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dari perkembangan-perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Namun orang masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peranan penting di berbagai negara modern, termasuk Indonesia.

Lembaga jaminan demikian dikenal sejak jaman Romawi dengan nama *Fiducia* dan di Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*). Sedangkan di Indonesia berdasarkan *Arrest Hoogerechtshof* tahun 1932 (BPM-Clynett Arrest) lahirlah Jurisprudensi yang pertama mengenai lembaga fidusia. Jiranya yang demikian ini masih terpengaruh oleh azas konkordasi dahulu.

"FIDUSIA adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 1).

¹⁵ Sri Soedewi Msjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Prektek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Yogyakarta, hal 73.

”JAMINAN FIDUSIA adalah hak jaminan atas benda.....yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.....”.(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 2).

H. Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

H.1. Kajian Mengenai Kredit Bermasalah

Ada beberapa pihak yang memberikan pengertian terhadap kredit bermasalah, yaitu : pengertian umum, pengertian khusus, pengertian konsep perbankan dan pengertian konsep akutansi.¹⁶

Pengertian umum

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok jaminan, peningkatan agunan, dan sebagainya.

Pengertian Khusus

Menurut pengertian khusus, suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya :

- a. Laporan keuangan bulanan,
- b. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik,
- c. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst.

Pengertian konsep perbankan

Menurut pengertian bank tertentu definisi kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam klasifikasi ”diragukan” dan ”macet” di sini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.

Pengertian konsep akutansi

Menurut konsep akutansi, kredit bermasalah adalah pemberian kredit yang beresiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk harus menyisihkan sebagian keuntungannya guna menghadapi resiko kegagalan pengembalian kredit.

Kredit Bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran

¹⁶ H As Mahmoeddin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 3.

ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah belum/ tidak seluruhnya merupakan kredit macet.¹⁷

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan *asset* bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena bank itu dikuasi oleh pihak luar bank yaitu para Debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah), kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Lancar;
2. Dalam perhatian khusus;
3. Kurang lancar;
4. Diragukan; dan

¹⁷ HR Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 329.

5. Macet.

Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kredit bermasalah, yaitu :¹⁸

- a. Nasabah tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran jumlah pokok atau terlambat melakukan pembayaran jumlah pokok atau angsuran dan atau bunganya.
- b. Nilai agunan atau kekuatan hukum agunan menjadi merosot, sehingga dapat merusak kekuatan hukum agunan, atau harganya menjadi jatuh.
- c. Kemampuan usaha nasabah menurun karena alat produksinya mulai ketinggalan jaman dan mulai tidak disukai oleh masyarakat.
- d. Kekayaan nasabah semakin menurun karena nasabah mulai terlibat hutang-hutang dengan pihak lain.
- e. Adanya beberapa persyaratan pinjam tidak dipenuhi oleh nasabah, baik karena tidak mampu, maupun karena mempunyai itikad tidak baik.

H.2. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi, tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi¹⁹.

¹⁸ *Ibid*, hal 9

¹⁹ Sutarno, 2005, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, Alfabeta : Bandung, hal 263-266.

H.3. Penyelesaian Kredit

Yang dimaksud dengan penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau melalui PT. Askrindo dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan atau cara penjualan barang jaminan secara dibawah tangan (langsung).

I. Kajian Mengenai PT. Askrindo²⁰

PT. Askrindo didirikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada awalnya untuk melaksanakan upaya tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang Penjaminan. Jenis jasa yang baru ini tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber per kreditan, tetapi juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha tersebut, pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar akses sektor riil terhadap sektor finansial. Oleh karena itulah, Askrindo menyatakan diri sebagai "*A Bridge to Your Financial Trust*".

²⁰ www.Askrindo.co.id. Diakses pada tanggal 14 Desember 2007.

Dengan menjalankan usaha-usaha tersebut, Askrindo telah membantu lebih dari 6 juta UKM dalam memperkuat struktur usahanya, terutama yang bersifat finansial.

Asuransi Kredit Bank merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh Askrindo sebagai lembaga keuangan yang menjembatani sektor riil dan sektor finansial guna meningkatkan kepercayaan perbankan dalam kebijakan kreditnya. Manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa Asuransi Kredit Bank :

1. Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Pembiayaan Keuangan baik Bank maupun Non Bank.
2. Membantu Lembaga Keuangan Bank, Non Bank dan Badan Usaha Pemberi Kredit untuk mengalihkan sebagian risiko finansial atas kegagalan kewajiban pengembalian kredit oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Penjaminan Kredit ini umumnya lebih diarahkan pada kegiatan pembiayaan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek jasa konstruksi baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penjaminan Kredit dari Askrindo memiliki keunggulan. Askrindo berpengalaman dalam mengelola risiko finansial sejak tahun 1971 :

1. Struktur permodalan Askrindo yang kuat.
2. Memiliki keterkaitan produk (*product link*) dengan produk Financial Risk lainnya yang dimiliki Askrindo (*One Stop Financial Risk Services*).

3. Memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi pasar melalui pengembangan produk Penjaminan Kredit.

Jenis Kredit yang dapat dijamin oleh Askrindo :

1. Kredit dengan plafond per debitur diatas Rp 500.000.000,00.
2. Kredit dengan plafond per debitur dibawah Rp 500.000.000,00 ; dengan persyaratan baik jumlah debitur maupun manajemen pengelolaan dikategorikan massal (berkelompok).

Mekanisme Permintaan Penjaminan Kredit Permintaan Penjaminan Kredit dilaksanakan secara kasus per kasus ke Askrindo dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Profil Perusahaan calon debitur (Terjamin)
2. Copy/Tembusan Permohonan Kredit dari Terjamin kepada Bank atau Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya.
3. Copy Neraca Keuangan, Laba/Rugi dan Cash Flow untuk 2 tahun terakhir;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (SPKGMR).

Kriteria Umum Usaha yang dapat dijamin Askrindo :

1. Memiliki ijin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
2. Tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
3. Tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum;

4. Tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan.

Salah satu produk layanan jasa melalui credit management package dalam bentuk *credit advice*, *credit control* dan *insurance protection*. Produk ini digunakan untuk memproteksi mekanisme pembayaran kredit yang Disamping itu, produk ini memberi akses bagi sektor riil dalam rangka meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijakan kredit (*credit policy*) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. *Credit Management Services* (CMS) dari Askrindo memiliki keunggulan :

1. Askrindo berpengalaman dalam mengelola risiko finansial sejak tahun 1971;
2. Struktur permodalan Askrindo yang kuat;
3. Memiliki keterkaitan produk (*product link*) dengan produk finansial risk yang dimiliki Askrindo (*one stop financial risk*);
4. Memperoleh back up reasuransi yang kuat dari perusahaan reasuransi internasional;
5. Memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi pasar melalui berbagai pengembangan produk CMS.

Pengguna jasa memerlukan produk CMS karena produk ini memberikan fasilitas :

1. *Credit Advice*, yaitu membantu produsen/penyalur dalam menentukan kapasitas optimum masing-masing pembeli/debitur, memberikan

fleksibilitas dalam mengantisipasi turun naiknya permintaan pasar dan dapat menyampaikan informasi setiap perkembangan yang terjadi pada sektor yang ditangani pengguna jasa;

2. *Credit Control*, dalam hal ini Askrindo ikut memantau risiko atas setiap konsumen dari produsen/penyalur dan sektor perdagangan

Disamping itu, Askrindo terlibat aktif dalam restrukturisasi piutang untuk setiap indikasi kemacetan kredit serta memberikan solusi yang terbaik untuk menjaga kelangsungan hubungan jangka panjang antara produsen/penyalur dengan konsumen. *Insurance Protection*, yaitu Askrindo memberikan ganti rugi atas risiko kemacetan setiap pembeli barang dari produsen/penyalur setelah dilaksanakan *credit advice* dan *credit control*. Kerugian yang ditanggung karena *insolvensi* dan *protracted default*. Selain itu, pengguna jasa dapat menikmati beberapa manfaat dari produk CMS ini, yaitu :

1. Membantu terlaksananya kebijakan kredit perusahaan (*credit policy*);
2. Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit;
3. Membantu meningkatkan volume penjualan;
4. Memberikan akses kepada sumber Pembiayaan (*trade financing*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*Empirical Legal Research*) yang mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Metode pendekatan yuridis empiris adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan atau peristiwa alamiah yang terjadi dalam praktek sehari-hari. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan dalam meneliti pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui Jasa PT. Askrindo dan implementasi penanganan kredit macet yang terjadi di Lembaga Keuangan yakni Pegadaian.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Pegadaian Cabang Branta-Madura tepatnya di jalan Raya Branta, Pamekasan-Madura 69351 No. Telp. (0324) 327241. Yang menangani masalah kredit KUP (kelayakan usaha pegadaian) yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo. Adapun alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan kantor pegadaian cabang Branta merupakan Kantor Cabang penyelenggara Kredit KUP dan terdapat banyak

masalah mengenai kredit KUP bermasalah yang membutuhkan klaim kepada PT. Askrido, maka data yang berupa informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini tersedia dan dapat dikumpulkan sesuai dengan objek kajian maupun fokus analisis.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

C.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field research*). Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten dalam hal ini adalah Manajer Cabang dan Petugas Fungsional Kredit KUP Pegadaian Cabang Branta-Madura. Data Primer yang berupa :

- 1) Hasil wawancara tidak terstruktur dari responden
- 2) Hasil Observasi atau Pengamatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau penelusuran kepustakaan (*Library Research*) juga bisa disebut studi dokumenter yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia. Serta dengan Perjanjian Kredit termasuk didalamnya perjanjian Aksesoirnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan maupun literatur, majalah, Koran, internet, serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

C.2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang telah ditentukan serta wawancara tidak terstruktur secara langsung pada pihak yang terkait dalam hal ini Pegadaian Cabang Branta-Madura yang mengalami permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui Jasa PT. Askindo.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan- bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari 1. Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- ii. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- iii. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Dokumen Perjanjian, meliputi :

- i. Adendum I dan II,
- ii. Surat Permohonan Kredit,

- iii. Surat Pengajuan Klaim Asuransi kepada PT. ASKRINDO.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah Perum Pegadaian yang dikategorikan sebagai kantor cabang Pegadaian yang terdapat masalah dalam kredit KUP yaitu pada PERUM Pegadaian cabang Branta, Pamekasan-Madura.

2. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random, yaitu dengan sample bertujuan (*Purposive Sampel*). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan.²¹ Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Manajer Cabang untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang perusahaan serta informasi mengenai kekuatan hukum dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Petugas Fungsional Kredit KUP sebagai pihak yang melakukan analisa dan pelaksanaan kredit KUP.

²¹ Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. hal.117.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis data yang meliputi :

1. Untuk jenis data primer menggunakan teknik pengumpulan data :

Wawancara tidak terstruktur, yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dimana penulis terlebih dahulu tidak menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara dengan manajer PERUM Pegadaian cabang Branta, Pamekasan-Madura serta Petugas Fungsional Kelayakan Kredit KUP secara langsung.

2. Untuk jenis data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data :

Studi Kepustakaan, yaitu cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber-sumber yang ada. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa penelitian. Disamping itu juga menganalisa Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian kredit pada Bank tersebut serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis akan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Untuk data-data primer yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti dan diperoleh baik dari wawancara maupun dari observasi di lapangan. Kemudian terhadap masalah yang timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kredit KUP.
2. Untuk data-data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan menganalisis pada konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional Variabel

Untuk membantu memudahkan pengertian dari materi ini, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam menyusun penulisan ini :

- a. GADAI adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Pasal 1150 KUHPerdara)
- b. PEGADAIAN adalah sebuah BUMN di Madura yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
- c. KREDIT adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Pasal 1 (11) UU No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan UU No7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
- d. KREDIT KUP adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan

Fidusia, yang diberikan oleh PERUM Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.

- e. PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Pasal 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2003)
- f. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Undang-Undang No.1 Tahun 1995).
- g. JAMINAN KREDIT adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
- h. FIDUSIA adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 1).
- i. JAMINAN FIDUSIA adalah hak jaminan atas benda.....yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

utang tertentu..... (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 2).

- j. USAHA MIKRO sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.
- k. PT. ASKRINDO adalah suatu Lembaga didirikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
1. KREDIT BERMASALAH adalah Kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran dan/ atau kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap Bank baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Perusahaan

Penelitian ini dilaksanakan di PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura yang terletak di Jl. Raya Branta-Pamekasan, Madura, kode pos 69351, Telp.(0324) 327241. PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan Madura merupakan anak cabang dari kantor pusat Pegadaian Daerah Regional Surabaya.

A.1. Sejarah Berdirinya Lembaga²²

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali pola

²² <http://www-Pegadaian.co.id>. *Sejarah Instansi*, diakses pada tanggal 21 September 2007.

atau metode *path stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apayang disebut dengan '*cultur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*' , Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan

kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publik service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

A.2. Budaya Perusahaan²³

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si "INTAN" yang bermakna :

Inovatif : Penuh Gagasan (Kreatif), Aktif, menyukai tantangan

Nilai moral tinggi : Taqwa, Jujur, Berbudi Luhur, Loyal

Trampil : Mengusai Pekerjaan, Tanggap, Cepat dan Akurat

Adi Layanan : Sopan, Ramah, Berkepribadian, Simpati


Nuansa Citra : Berorientasi Bisnis, Mengutamakan Kepuasan Pelanggan untuk selalu berusaha mengembangkan diri

²³ *Ibid.*

Makna yang terkandung dalam maskot si INTAN adalah: Kepala yang berbentuk berlian bermakna bahwa Pegadaian sudah mengenal batu intan sudah puluhan tahun, Intan tidak lebih dari bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlagan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga dalam setiap insan Pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan Pegadaian.

A.3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian²⁴

Gambar 2 : Struktur Organisasi



²⁴ Suplemen Analisa Kredit KUP

Job Description

1) Manajer Kredit KUP

Tugas-tugas :

- a. Melakukan pembinaan meliputi semua bidang tugas dan fungsi kredit KUP.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan program pemasaran, bina usaha, dan pengembangan Kredit KUP.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan pembukaan cabang pelaksana Kredit KUP.
- d. Merencanakan dan mengorganisasikan sistem administrasi dan sistem akuntansi Kredit KUP.
- e. Merencanakan dan menyelenggarakan pertanggungansan resiko (asuransi) Kredit KUP dengan perusahaan asuransi.
- f. Mengawasi kegiatan Kredit KUP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
- h. Menjalin hubungan dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, Kepolisian, Notaris, Perusahaan Asuransi dan instansi terkait lainnya di tingkat Pusat maupun daerah.

2) Pemimpin Wilayah/pemimpin Wilayah Utama

Tugas-tugas :

- a. Melakukan pembinaan meliputi semua bidang tugas dan fungsi Kredit KUP di wilayah kerjanya.

- b. Memberikan otorisasi permodalan kepada Cabang Pelaksana Kredit KUP.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan program pemasaran, bina usaha, dan pengembangan Kredit KUP di wilayah kerjanya.
- d. Merencanakan dan mengorganisasikan pembukaan cabang pelaksana Kredit KUP di wilayah kerjanya.
- e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Kredit KUP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Cabang Pelaksana Kredit KUP.
- g. Menjalin hubungan dengan kantor pendaftaran Fidusia, kepolisian, Notaris, perusahaan Asuransi dan instansi terkait lainnya di wilayah kerjanya.

3) **Manajer Cabang Pelaksana Kredit KUP**

Tugas-tugas :

- a. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit KUP bersama-sama dengan Petugas Fungsional Kredit KUP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Menyediakan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit berjalan dengan lancar.
- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan Kredit KUP, seperti notaris, Asuransi, Kantor Pendaftaran Fidusia, Kepolisian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- d. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.
- e. Merencanakan persediaan dan kebutuhan modal kerja Kredit KUP.
- f. Menetapkan besarnya Uang Pinjaman sesuai taksiran dan analisa kredit yang dibuat oleh petugas Fungsional Kredit KUP.
- g. Menyimpan berkas-berkas atau dokumen usaha dan barang jaminan Kredit KUP.
- h. Melaksanakan penyitaan barang jaminan Kredit KUP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- i. Menetapkan taksiran barang jaminan yang telah dilakukan petugas fungsional Kredit KUP sebagai dasar harga limit barang jaminan yang akan dijual/dilelang.

4) Petugas Fungsional Kredit KUP

Tugas-tugas :

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.
- b. Melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit.
- c. Menaksir barang jaminan Kredit KUP berdasarkan perturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan atau menetapkan besarnya uang jaminan.
- d. Melakukan penyeteroran premi uang pertanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Menyiapkan berkas-berkas barang jaminan Kredit KUP yang akan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tertib administrasi.
- f. Menyiapkan berkas-berkas untuk keperluan penyitaan barang jaminan.
- g. Melaksanakan penyitaan barang jaminan Kredit KUP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Menaksir barang jaminan yang akan dijual atau dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan harga dasar lelang.

Kualifikasi Jabatan

- 1) Pangkat/Gol : Minimal Pengatur (II/d)
- 2) Pendidikan : Minimal SLTA
- 3) Kursus/Diklat : Lulus Diklat Penaksir Madya
- 4) Syarat lainnya : Memiliki pengetahuan tentang Mobil dan Sepeda Motor, mampu melakukan analisa kredit, mampu berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna.

A.4. Produk- Produk Andalan Pegadaian

Dalam perkembangan usahanya yang pada tahun 2008 ini menginjak tahun ke 107, Pegadaian senantiasa mengembangkan produk-produk dan inovasi yang baru, antara lain :

- a. Produk Perkreditan
 1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang murah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.20.000,00 s/d Rp.200.000.000,00 dengan penggunaan jasa maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur atau mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proposional selama masa pinjaman.

2. RAHN (Gadai Syariah)

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan Gadai Konvensional atau KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai Syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru atau akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp.1000,00 dan setinggi-tingginya Rp.60.000,00 untuk pinjaman maksimum Rp. 200.000.000,00. Tarif Ijarah dikenakan sebesar Rp.85,00 per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari taksiran barang jaminan yang dititipkan atau diagunkan.

3. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan bentuk penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui

angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 s/d 36 bulan. Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per bulan, flat. KREASI merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit KUP.

4. Gadai Efek

Merupakan pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek.

5. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dengan jangka waktu kredit 12 s/d 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. Bunga ditetapkan sebesar 1% per bulan, flat.

6. Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

7. Kredit ini diluncurkan bulan Desember 2006, ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau perbaikan rumah. Untuk bangunan baru diberikan pinjaman maksimum Rp.10.000.000,00, sedangkan perbaikan rumah diberikan pinjaman maksimum Rp.5.000.000,00. Atas kredit ini nasabah dikenakan Biaya

Administrasi 9% dibayar dimuka, dan sewa modal 0%. Pendanaan atas produk ini atas kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera). Untuk jaminannya, dalam transaksi pembangunan rumah, sertifikat rumah di dalam penguasaan Pegadaian sampai pelunasan pembayaran.

8. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

Sejak Juni 2006 telah diluncurkan Krista untuk para wanita pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha. Jumlah kredit minimum Rp.100.000,00 maksimum Rp.1.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan. Bunga dikenakan 1% per bulan flat.

9. Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG)

Kredit ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak.

b. Produk lain Pegadaian

1. Jasa Titipan

Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.

2. Jasa Taksiran

Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.

3. Properti

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang kurang produktif, perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun, Kelola dan Alih atau *Build Operate and Transfer* (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).

4. Jasa Lelang

Perum Pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT. Balai Lelang Artha Gasia di bidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Usaha Sewa Gedung

Perum Pegadaian juga menyediakan sewa gedung yaitu Gedung Langen Palikrama, Gedung Serba Guna dan Harco Pasar Baru serta Kenari Baru. Untuk Gedung Palikrama dan Gedung Serba Guna digunakan sebagai sarana menyelenggarakan pesta dan resepsi pernikahan, akad nikah, pertemuan, reuni, rapat, seminar, konferensi, wisuda, pameran, ulang tahun, peragaan busana, halal bihalal dan acara pertemuan lainnya. Kapasitas untuk Gedung Langen Palikrama bisa mencapai 1200 orang, sedangkan untuk Gedung Serba Guna bisa

mencapai 300 orang. Gedung Harco Pasar Baru dan Kenari Baru dapat disewakan untuk toko.

6. Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman (KUCICA)

Pelayanan jasa bagi masyarakat yang ingin mengirimkan uang atau mengambil kiriman uang melalui Perum Pegadaian yang bekerjasama dengan *Western Union*.

A.5. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi

Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit untuk penggantian kerugian yang timbul pada masa pertanggungan, dilakukan untuk kredit macet berikut:

1. Kredit macet pada saat jatuh tempo
2. Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut
3. Kredit karena akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
4. Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal 75% dari nilai kendaraan dan tidak diberikan jaminan pengganti oleh nasabah
5. Kredit macet karena kendaraan yang dijaminkan hilang dan tidak diberikan jaminan pengganti oleh nasabah
6. Kredit macet karena nasabah meninggal dunia dan ahli waris tidak meneruskan angsuran kreditnya.

Tuntutan klaim diajukan langsung kepada PT.Askrindo sesuai dengan wilayah kerja dan dilakukan 1 (satu) bulan setelah kredit jatuh tempo atau 1 (satu) bulan setelah setengah jangka waktu kredit dilampaui, dengan menggunakan

formulir surat klaim. Sebelumnya Kantor Cabang penyelenggara kredit KUP wajib menyampaikan data nasabah menunggak dengan menggunakan form Laporan Nasabah Menunggak setiap bulan yang selambat-lambatnya dikirim tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua form tersebut disediakan oleh perusahaan asuransi kredit (PT. Askrindo). Tembusan pengiriman laporan nasabah menunggak dikirim ke Kantor Wilayah (Kanwil).

Untuk kelancaran proses penggantian kerugian atas klaim yang diajukan, pengajuan Surat Klaim wajib dilampiri atau didukung oleh data-data berikut :

1. untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir 1,2, dan 3 adalah :
 - a. Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara Kredit KUP
 - b. Foto copy SIUP/SITU/TDP/Surat Keterangan lainnya dari instansi yang berwenang
 - c. Foto copy Kartu Register Angsuran Kredit (Form-6) posisi 3 (tiga) bulan terakhir sebelum jatuh tempo atau saat klaim diajukan
 - d. Tembusan atau foto copy Surat Peringatan I, II, dan III (Form K-7)
 - e. Surat keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk nasabah yang dinyatakan pailit. Untuk kredit yang dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form KUMK-3a) untuk kredit dengan plafond di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)


- b. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia
2. Untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir 4,5, dan 6, selain dari dokumen-dokumen yang tersebut pada butir 1a s/d 1e tersebut diatas, juga dilengkapi dengan :
- a. Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara kredit KUP
 - b. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat apabila kendaraan terkena musibah, kehilangan atau kecelakaan/kerusakan total
 - c. Surat Keterangan dari Instansi terkait apabila nasabah meninggal dunia

Jika data yang diberikan Kantor Cabang penyelenggara Kredit KUP belum dianggap lengkap oleh PT. Askrindo, maka perusahaan asuransi ini memberikan kesempatan kepada cabang penyelenggara Kredit KUP untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat, PT. Askrindo wajib memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran klaim.

Tabel 1 : Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi

No.	Pelaksana	Langkah	Aktivitas
1.	Petugas Fungsional Kredit KUP	1	Mempersiapkan Surat Klaim yang dilampiri dengan data pendukungnya dan diserahkan kepada Manajer Cabang untuk ditandatangani.
2.	Manajer Cabang	1	Mengirimkan data nasabah menunggak

		<p>2</p>	<p>dengan menggunakan form Laporan Nasabah Menunggak yang diserahkan Petugas Fungsional Kredit KUP setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>Mengajukan tuntutan klaim ke PT.Askrindo dengan menggunakan Surat Klaim yang telah disiapkan oleh Petugas fungsional kredit KUP dengan melampirkan :</p> <p>a. Untuk kredit macet karena sudah jatuh tempo, nasabah menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut, dan nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara kredit KUP • Foto copy SIUP/SITU/TDP/Surat Keterangan lainnya dari instansi yang berwenang • Foto copy Kartu Register Angsuran Kredit KUP (Form-6)
--	--	----------	--

			<p>posisi 3 bulan terakhir sebelum jatuh tempo atau saat klaim diajukan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tembusan atau foto copy Surat Peringatan I,II, dan III (Form-7)• Surat Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk nasabah yang dinyatakan pailit• Foto copy Surat Perjanjian Jaminan fidusia (form-3a) untuk kredit dengan plafond di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) <p>b. Untuk kredit macet karena terjadinya kecelakaan yang dijaminan mengalami kerusakan total minimal 75% dari nilai kendaraan, karena kendaraan yang dijaminan hilang, dan karena nasabah meninggal dunia, adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (form-3) yang dilegalisir manajer Cabang
--	--	--	---

		3	<p>penyelenggara Kredit KUP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan dari Kepolisian setempat apabila kendaraan terkena musibah, kehilangan atau kerusakan total. • Surat Keterangan dari instansi terkait apabila nasabah meninggal dunia <p>Menerima pembayaran klaim dari PT. Askrindo melalui transfer ke rekening cabang penyelenggara Kredit KUP.</p>
3.	Petugas PT.Askrindo	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Menerima Surat Klaim dari cabang penyelenggara Kredit KUP.</p> <p>Mengecek kelengkapan data pendukung Surat klaim</p> <p>Melakukan pembayaran klaim ke cabang penyelenggara Kredit KUP melalui transfer ke rekening cabang yang bersangkutan</p>

Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Kredit KUP

Formulir yang terkait :

- a. Form-3 : Surat Perjanjian Hutang Fidusia
- b. Form-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia
- c. Form-6 : Kartu Register Angsuran Kredit KUP
- d. Form-7 : Surat Peringatan I/II/III
- e. LNM : Laporan Nasabah Menunggak
- f. SK : Surat Klaim

Selanjutnya adalah data-data mengenai Pengajuan klaim nasabah kredit

KUP kepada PT.Askrindo:

Tabel 2 : Data Pengajuan Klaim Nasabah Kredit KUP Periode Bulan Juli 2007 di Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura

No.	Nama Nasabah	Pinjaman	Jaminan	Jangka Waktu	Jumlah Klaim
1.	Rahbini Ama	Rp. 6.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.943.200
2.	Moch. Ali	Rp. 9.000.000	2 BPKB Motor	24 bulan	Rp. 6.647.280
3.	Jami P.Sunarto	Rp. 4.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 2.479.760
4.	Miftahol A.	Rp. 4.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 2.926.232
5.	Moch. Zahri	Rp. 4.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.471.616
6.	Sahidi	Rp. 6.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 1.797.184
7.	Amal Rosidi	Rp. 9.000.000	BPKB Mobil	24 bulan	Rp. 7.254.000
8.	M.Hairul Saleh	Rp. 9.000.000	BPKB motor&mobil	24 bulan	Rp. 7.588.800
9.	Slamet Riadi	Rp. 8.000.000	2 BPKB Motor	24 bulan	Rp. 7.340.704
10.	Abd. Azis	Rp. 15.000.000	BPKB Mobil	24 bulan	Rp. 8.506.480
11.	Sri Hidayati	Rp. 5.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.157.344
12.	Moh. Fadil H	Rp. 7.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 2.157.600
13.	Ridwanul H.	Rp. 7.000.000	2 BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.604.256
14.	Sukmo Adji	Rp. 4.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.521.528
15.	Bahrudin	Rp. 4.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.075.056
16.	Siti Suliha	Rp. 3.500.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 3.341.752
17.	Nurhasan Naja	Rp. 5.000.000	BPKB Motor	24 bulan	Rp. 2.400.064
18.	Moch. Zaid H	Rp. 27.000.000	BPKB Mobil	24 bulan	Rp. 19.716.000
Jumlah					Rp. 93.018.856

Sumber : Data Laporan Klaim Nasabah periode bulan Juli 2007 di Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura

Dalam pengajuan klaim tersebut, ada 6 (enam) nasabah yang klaim kreditnya ditolak oleh PT. Askrido. Berikut nama-nama nasabah yang ditolak klaimnya beserta alasan penolakan klaim, adalah sebagai berikut :

1. Mohammad Ali, Bahrudin, Nurhasan Naja, Mohammad Zaid H

Nasabah diatas telah lunas, dengan adanya pelunasan tersebut maka hak bertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung menjadi hapus dengan sendirinya.

2. Sahidi

Nasabah tersebut tidak diproses pembayarannya karena pada saat diajukan belum timbul hak klaim atau belum macet.

3. Mohamad Fadil H

Pada Surat Perjanjian Piutang tidak terdapat tanda tangan istri sebagai bukti turut mengetahui atau menyetujui pengajuan kredit. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 40/US.2.00/2005 tanggal 1 April 2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

Dari jumlah tuntutan pegadaian yang berjumlah Rp. 93.018.856, pihak PT. Askrindo hanya menyetujui sebesar Rp. 47.356.394. Besarnya ganti rugi untuk setiap nasabah bertanggung ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah kerugian bertanggung maksimum 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pertanggungan. (Pasal 12 ayat 1 Adendum I Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian walaupun PT. Askrindo telah membayar klaim untuk kredit tersebut, namun pegadaian tetap diwajibkan mengupayakan pengembalian atau penagihan secara maksimal sampai nasabah tersebut melunasi hutangnya.

B. Kendala dalam Penyelesaian Kredit KUP Bermasalah Melalui jasa PT.

Askrindo.

B.1. Kendala-kendala Yuridis

Dalam melakukan Penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah dengan PT. Askrindo tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada saja hambatan atau kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah kendala yuridis. Yakni kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum I dan II Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit.

Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi, yang berbunyi :

” Hak tertanggung untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

- a. Kredit yang ditanggung berdasarkan perjanjian ini, ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan pasal 3 perjanjian ini.
- b. Kredit yang diberikan oleh tertanggung kepada nasabah tertanggung ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh tertanggung dalam deklarasi yang menyangkut nasabah tertanggung yang bersangkutan.
- c. Deklarasi yang dibuat oleh tertanggung sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- d. Bukti dan keterangan yang dipergunakan tertanggung untuk mengajukan klaim kepada penanggung tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- e. Tertanggung bersama-sama dengan nasabah tertanggung telah mengadakan perubahan pada Perjanjian Kredit, tanpa pemberitahuan atau mendapat persetujuan secara tertulis kepada atau dari penanggung.
- f. Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 perjanjian ini.

- g. Risiko yang diderita tertanggung tidak memenuhi atau tidak tercakup data ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.
- h. Tertanggung tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) perjanjian ini
- i. Nasabah tertanggung ternyata tidak pernah dilaporkan menunggak pada periode Laporan Nasabah Menunggak, minimal 1 (satu) bulan sebelum timbulnya hak klaim.
- j. Tertanggung melakukan pemindahan hak yang timbul dari perjanjian kredit yang ditanggung kepada pihak lainnya, atau tertanggung melakukan pemindahan kewajiban tertanggung yang timbul Perjanjian Kredit yang ditanggung tanpa persetujuan tertulis dari penanggung.
- k. Hak penggantian kerugian dari tertanggung atas kerugian yang timbul atau berasal dari kredit yang diberikan kepada nasabah tertanggung yang bersangkutan sebelumnya telah dinyatakan batal atau ditolak oleh penanggung.
 - l. Tertanggung tidak melengkapi data yang diminta oleh penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat perjanjian ini.
 - m. Tertanggung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 perjanjian ini.Dengan hapusnya hak tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah dibayar oleh tertanggung sepenuhnya menjadi hak penanggung.”

Melihat pada Pasal 13 ayat 1 ini, terkadang pihak Pegadaian selaku tertanggung melakukan hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) sehingga membuat batalnya hak mendapatkan ganti rugi. Dari hal tersebut Pegadaian harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam berkas klaim asuransi supaya mendapatkan ganti rugi dari PT. Askrindo selaku pihak penanggung.

PT. Askrindo memberikan kesempatan kepada Perum Pegadaian untuk melengkapi dan memperbaiki data Surat Klaim dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim (Pasal 11 ayat 2).

B.2. Kendala-kendala Non Yuridis

Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah :

1. Faktor *Ekstern*

Faktor ekstern merupakan faktor di luar kendali perusahaan, sehingga sulit dikontrol secara seksama. Namun harus diperhitungkan dan dipersiapkan kebijakan yang akan diambil, bila sampai terjadi. Faktor dari eksternal perusahaan yang bisa menjadikan kendala dalam penyelesaian kredit dengan PT. Askrindo adalah : Bencana Alam, Kebijakan Pemerintah, Musibah, Krisis Ekonomi, kemudian dari pihak Nasabah, yaitu Nasabah yang pindah tempat tinggal. Dengan pindahnya tempat tinggal nasabah, pegadaian mengalami kesulitan dalam perbaikan data-data Surat Klaim kepada PT.Askrindo. Juga nasabah yang bersikap tidak kooperatif atau berbuat nakal/curang menjadi hambatan atau kendala terhadap penyelesaian kredit bermasalah.

2. Faktor *Intern*

a. *Self Dealing*

Adanya *vested interest* (kepentingan pribadi) dari petugas sehingga keputusannya tidak objektif, tetapi sudah bersifat subyektif. Akibatnya permohonan kredit yang sebenarnya dianggap tidak *feasible* tetap dianggap layak, sehingga beresiko penolakan klaim asuransi oleh PT. Askrindo.

b. *Non Existance of Sound Lending Police*

Pemberi kredit belum memiliki pedoman atau perencanaan kredit yang sehat sehingga kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit tidak melalui perhitungan yang matang.

c. *Incomplete Credit Information*

Pemberi kredit tidak memiliki sistem manajemen kredit yang akurat baik pada saat memproses atau menganalisis permohonan kredit maupun kemampuan dalam menggali informasi yang menyangkut kegiatan calon nasabah, cek fisik barang jaminan, karena bisa saja kendaraan bermotor yang dijadikan barang jaminan adalah barang curian, atau kurang dalam analisa kreditnya (5 C), bahkan terkadang pemberian kredit tidak melalui survey.

d. *Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement*

Ketidakmampuan pemberi kredit untuk mengambil tindakan sesuai isi perjanjian kredit (Adendum I dan II).

e. *Technical Incompetency*

Kurangnya kemampuan teknis pengelola kredit dalam menganalisis permohonan kredit sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Hal ini mungkin saja terjadi apabila si pengelola kredit tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup dibidang perkreditan atau bisa juga karena si pengelola kredit bukan merupakan orang yang tepat (*the right man on the right place*).

f. *Poor Selection of Risk*

Pemberi kredit kurang mampu mengidentifikasi dan menyeleksi resiko yang terkandung dalam usaha yang diberi kredit.

g. *Overfinancing* atau *Underfinancing*

Ketidakkampuan pengelola kredit untuk menyalurkan kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah baik ditinjau dari jumlah maupun waktunya (bisa terlalu cepat atau terlalu lambat). Implikasinya, kalau kredit diberikan *underfinancing* maka usaha nasabah dapat tersendat-sendat dan dapat berakibat pada penurunan hasil prestasi sehingga pada akhirnya kredit bisa bermasalah. Sedangkan pada akhirnya kredit bisa bermasalah. Sedangkan dalam keadaan *overfinancing*, nasabah dapat menyalahgunakan penggunaannya. Begitu pula halnya dengan waktu pencairan kredit. sebaliknya jika penyaluran kredit terlambat dilakukan usaha nasabah menjadi terganggu dan nantinya juga bisa mengganggu pengembalian kredit.

h. *Lack of Supervising*

Pemberian kredit pada awalnya benar kemudian bermasalah karena pemberi kredit kurang melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan aktivitas usaha nasabah yang bersangkutan.

C. Upaya PERUM Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.

Terkait dengan kewajiban bertanggung (Pasal 15 ayat 3 Adendum I Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian), yaitu bertanggung wajib melaksanakan tindakan dan usaha untuk memperoleh pelunasan kredit dari nasabah bertanggung dengan peringatan penagihan dan tindakan penyelesaian kredit diantaranya adalah :

C.1. Upaya preventif

Dari pihak Pegadaian sebelum mengajukan klaim asuransi kredit ke PT. Askrindo adalah melakukan Somasi (peringatan) kepada nasabah. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka terhadap barang jaminan dapat dilakukan penyitaan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setelah diberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan lewat 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat peringatan ke III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo cicilan terakhir. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari barang jaminan diupayakan sudah dapat berada dalam penguasaan Pegadaian cabang penyelenggara kredit KUP. Sebelum dilaksanakan penyitaan, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari seteah tanggal jatuh tempo ciciloo terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan cicilan.
- b. Surat peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
- c. Surat peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

Isi surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan tentang dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah dan lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map kredit nasabah yang bersangkutan.

Selain melakukan somasi, hal yang paling penting dalam upaya *preventif* ini adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Petugas Fungsional Kredit KUP, diantaranya adalah :

- a. Menerapkan langkah-langkah analisa kredit yang baik dan sesuai prosedur;
- b. Pembuatan rancangan produk yang mantap;
- c. Sistem dan prosedur kerja yang ”*auditable*” dan ”*accountable*”;
- d. Seleksi nasabah yang ketat;
- e. Tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi setelah realisasi kredit.

Dan juga terdapat upaya-upaya yang bersifat **kuratif** yaitu dengan jalan mengelola tunggakan kredit (kredit yang tidak tertagih sampai dengan jatuh tempo, sebagai berikut :

- a. Menciptakan budaya perusahaan :

1. Yang tidak memberikan toleransi atas terjadinya tunggakan
 2. Bersikap proaktif
 3. Melakukan aksi penagihan sesegera mungkin
 4. membangun kesadaran setiap karyawan peduli terhadap tunggakan
- b. Berorientasi pada nasabah
1. Menyampaikan "budaya tanpa toleransi" kepada nasabah
 2. mendidik nasabah untuk taat terhadap kewajiban membayar angsuran
 3. Menjelaskan kepada nasabah tentang sanksi yang akan diberlakukan apabila menunggak kredit
- c. Menerapkan sistem insentif
1. Memberikan insentif kepada pelaksana yang berhasil tanpa tunggakan baik berupa uang maupun bentuk penghargaan lainnya
 2. Memberikan reward pada nasabah yang tanpa menunggak, baik dalam bentuk kemudahan prosedur pada fase berikutnya, maupun bentuk-bentuk undian
- d. Menetapkan sanksi
1. Membuat mekanisme sanksi yang diberlakukan kepada nasabah penunggak kredit, baik berupa pinalti/denda/eksekusi agunan maupun pembatasan akses kredit berikutnya.
 2. memberikan sanksi kepada petugas yang lalai atau sengaja mengabaikan prosedur dan atau berbuat curang dalam operasional kredit KUP

C.2. Upaya Sita Barang Jaminan

Dilakukan jika nasabah tidak memperdulikan somasi atau Surat peringatan I, II, dan III. Adapun prosedur atau pelaksanaan Sita barang jaminan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Prosedur Penyitaan Barang Jaminan

No	Pelaksana	Langkah	Aktivitas
1.	Petugas Fungsional kredit KUP	1 2	<p>Mengirimkan Surat Peringatan (I/II/III) kepada nasabah yang wanprestasi dan melaporkan hasilnya kepada Manajer Cabang.</p> <p>Bersama Manajer Cabang mendatangi domisili nasabah untuk pengambilan barang jaminan, jika :</p> <p>a. Barang jaminan di tempat dan nasabah mau menyerahkannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • mencocokkan fisik Barang jaminan dengan form-3a dan Form-2; • Melakukan pengambilan barang jaminan dengan mengisi Form-9b; • Membawa barang jaminan ke kantor cabang dan menyimpannya di gudang untuk dilelang; • Mencatatnya dalam Buku Register barang jaminan kredit KUP yang akan

		3	<p>dilelang (Form-11a)</p> <p>b. Nasabah tidak mau menyerahkan barang jaminan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminta bantuan pihak berwenang dengan Form-9a; • Langkah berikutnya sama dengan langkah pada huruf a. <p>Mempersiapkan pelaksanaan lelang barang jaminan sesuai prosedur yang berlaku.</p>
2.	Manajer Cabang	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Bersama Petugas Fungsional Kredit KUP mendatangi domisili nasabah dengan membawa form-2, Form-3a, dan Form-9b.</p> <p>Melakukan pengambilan barang jaminan tanpa/dengan bantuan petugas dari pihak berwenang.</p> <p>Melaksanakan lelang barang jaminan.</p>

Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Kredit KUP

Formulir yang terkait :

- a. F-2 : Formulir Pemeriksaan dan Analisa Kelayakan Usaha Serta Taksiran Barang jaminan
- b. F-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia
- c. F-7 : Surat Peringatan I/II/III
- d. F-9a : Surat Permohonan Mendampingi Penyitaan Barang Jaminan Kredit KUP
- e. F-9b : Berita Acara Pengambilan Barang Jaminan
- f. F-11a : Buku Register Kredit KUP yang akan dilelang

C.3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian

Kredit

Dilakukan berdasarkan Pasal 16 Adendum I Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal penanggung telah melaksanakan pembayaran klaim atas kredit yang dipertanggung menurut ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini. Penanggung menggantikan bertanggung atas bagian hasil yang diperolehnya terhadap nasabah tertanggung.
- 2) Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini maka dalam pelaksanaannya tertanggung bersama-sama dengan penanggung melakukan upaya-upaya pencairan jaminan kredit sebagai hasil penyelesaian kredit (*recovery*).
- 3) Hasil pencairan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini akan dibagi untuk tertanggung dan penanggung secara proposional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung pada saat timbulnya hak tertanggung untuk mengajukan klaim dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh penanggung.
- 4) Setoran yang merupakan hasil penyelesaian kredit (*recovery*) dan nasabah tertanggung kepada tertanggung sebagaimana tersebut pada Pasal ini, wajib dilimpahkan dan telah masuk ke rekening penanggung dari batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya.

Apabila dikemudian terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara Perum Pegadaian dan PT. Askrindo mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat, maka kedua belah pihak sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan perbedaan pendapat itu secara musyawarah yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Apabila perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuat, akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) menurut peraturan-peraturan

administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat digolongkan ke dalam :²⁵

1. Berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut, pranata Alternatif Penyelesaian dibedakan ke dalam :

- a. Mediasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Perantaraan yang demikian kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena kedua belah pihak "*intentionally*" memang tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.

²⁵ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 2.

b. Konsiliasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inipun sebenarnya konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam hal inipun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter. Disini seorang arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim.

Ia, dalam hal arbiter tunggal, maupun majelis arbitrase berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai di antara para pihak yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain.

Arbiter haruslah independen dalam segala hal.

2. Berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses Penyelesaian

Sengketa Alternatif tersebut :

- a. Mediasi;
- b. Konsiliasi;
- c. Arbitrase.

3. Berdasarkan sifat kelembagaannya :

- a. Lembaga ad hoc, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanen, dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, telah diselesaikan atau dalam hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc ini seringkali ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga di lembaga ad hoc ini.

- b. Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sesuai dengan namanya lembaga ini adalah suatu institusi permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah tunduk sepenuhnya pada aturan main yang ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Alasan melakukan proses nonlitigasi ini adalah karena dalam penyelesaian litigasi (jalur pengadilan) memerlukan banyaknya biaya yang dikeluarkan padahal perusahaan menganggap bahwa nilai kredit tidak terlalu besar. Padahal dalam dunia bisnis diperlukan modal yang cukup dan waktu yang efisien untuk digunakan dalam menggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Selain itu penyelesaian melalui pengadilan dapat memperburuk citra perusahaan di mata mitra kerja dan pelaku bisnis lainnya.

Belum lagi apabila melalui pengadilan, segala putusan dan pelaksanaan eksekusinya memakan waktu yang tidak sebentar juga masih harus melalui tahapan-tahapan yang cukup berbelit. Melalui mekanisme nonlitigasi diharapkan sengketa akan segera teratasi dan para pihak mendapatkan haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV, berikutnya dapat diambil kesimpulan yaitu :

Dalam melakukan Penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah dengan PT. Askrindo tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada saja hambatan atau kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah :

1. Kendala yuridis.

Yakni kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum I dan II Perjanjian Pertanggung Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit. Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi.

2. Kendala non yuridis. Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah :

- a. Faktor *Ekstern*

- b. Faktor *Intern*, diantaranya yaitu :

- 1) *Self Dealing*

- 2) *Non Existance of Sound Lending Police*
- 3) *Incomplete Credit Information*
- 4) *Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement*
- 5) *Technical Incompetency*
- 6) *Poor Selection of Risk*
- 7) *Overfinancing atau Underfinancing*
- 8) *Lack of Supervising*

Adapun upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo adalah :

1. Upaya preventif
2. Upaya Sita Barang Jaminan
3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit

B. Saran

Dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka penulis ingin memberikan beberapa saran atau rekomendasi atas permasalahan yang menjadi kendala bagi para pihak dalam melaksanakan penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo ini adalah :

1. Bagi Petugas Fungsional Kredit KUP

Dalam menangani penyelesaian kredit KUP yang bermasalah, hendaknya Petugas Fungsional Kredit KUP memiliki faktor-faktor penentu yang diantaranya adalah :

- a. Memahami bisnis nasabah

- b. pendekatan dan komunikasi yang baik
- c. Memiliki wawasan yang luas
- d. Mempunyai kemauan dan keuletan
- e. Memiliki ketrampilan dalam melakukan analisa
- f. Memahami maksud dan tujuan analisa
- g. Mengidentifikasi risiko nasabah
- h. Peka terhadap perkembangan
- i. Menetapkan asumsi yang relitas
- j. Menguasai dan memahami penggunaan formulir

Jika Petugas Fungsional Kredit KUP memiliki faktor-faktor penentu tersebut, maka diharapkan akan meminimalisir kredit KUP atau kredit-kredit lainnya yang bermasalah atau macet, sehingga mengurangi klaim asuransi kepada PT. Askrido. Maka segala macam kegiatan perkreditan di Perum Pegadaian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan slogan atau motto perusahaan, yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

2. Bagi Nasabah
 - a. Mentaati perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak pegadaian
 - b. Tidak melakukan wanpretasi, supaya tidak terjadi kredit bermasalah atau macet.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung, 1980.

Dahlan Siamat, *Analisa Kredit*, Jakarta, 1995.

Dr. Djuhaendah Hasan, SH. 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung, 1996.

Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit (Makalah : Lokakarya Hukum Perbankan di Indonesia)* Jakarta : Universitas Indonesia, 1994.

Eugenia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*, Harvarindo, 2003.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2005.

Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. PT Citra Aditya. Bandung, 1995.

H As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Lukman Dendawijaya, *Analisa Perkreditan*, Bandung, 2000.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M.,*Hukum Perkreditan Kontemporer(cetakan ke-2)*, P.T. CITRA ADITYA ABADI, Bandung, 2002.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Prof. Dr. Mariam darus Badruzaman, SH, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung, 1983.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2001.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty : Yogyakarta, 1980

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Prektek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Yogyakarta, 1977

Sutarno, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, Alfabeta : Bandung, 2005.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*, Surungan, Jakarta, 1960.

_____, *Analisa Kredit Usaha Mikro*, bank BNI ULM Panakkukang, Makasar, 2004.

_____, *Dasar-dasar Analisa Kredit*, Pusdiklat BCA, Jakarta, 2003.

_____, *Sistem dan Prosedural Operasional Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (cetakan ke-2)*, Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jakarta, 2004.

_____, *Suplemen Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian*, Divisi Usaha Syariah PERUM Pegadaian, Jakarta, 2005.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 2007, Asa Mandiri, Jakarta.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003.

Laporan Penelitian


Mudayati P. Sumarwan, S.H. C.N., *Kredit Fidusia dan Prospeknya Bagi Kalangan Usaha Kecil dan Mikro*, Penelitian tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006.

A.R. Satalaksana, *Kendala-Kendala Yuridis dalam Operasional Perum Pegadaian, dalam Himpunan Pemikiran Tentang Kendala-Kendala Yuridik Pengembangan Perum Pegadaian dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1994.

INTERNET

<http://www.pegadaian.co.id>

www.askrindo.com



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN



Form - 1

CABANG :

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

I. IDENTITAS PEMOHON			
Nama			
Tempat/Tgl. lahir			
Alamat Pemohon	Kab / Kodya		
.....	RT.	RW.	Telp.
Jabatan dalam Perusahaan			

II. IDENTITAS PERUSAHAAN			
Bentuk>Nama Perusahaan			
Tahun pendirian / Ijin			
Alamat Perusahaan	Kab / Kodya		
.....	RT.	RW.	Telp.
Bidang Usaha			
Jenis Produksi			

III. GAMBARAN KEGIATAN USAHA RATA-RATA SETIAP BULAN	
1. Penjualan Bersih / Omzet	Rp
2. Biaya Penjualan	Rp
3. Laba Kotor	Rp
4. Biaya Administrasi dan Biaya Umum	Rp
5. Biaya Lain-lain	Rp
6. Laba Operasi	Rp
7. Pendapatan Lain-lain	Rp
8. Laba Sebelum Pajak	Rp



IV. RENCANA KEBUTUHAN TAMBAHAN DANA	
1. Jumlah Kebutuhan	Rp
2. Disediakan Sendiri	Rp
3. Pinjaman / Setoran Modal dari pihak lain	Rp
4. Permintaan Pinjaman dari Kredit KUP	Rp. Dengan huruf :

V. RENCANA PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA	
1. Menambah Uang Kas	Rp
2. Pengadaan Sarana Kerja	Rp
3. Pembelian Peralatan / Perkakas	Rp
5. Lain-lain	Rp

VI. AGUNAN / DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN		
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri	Ada	Tidak
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku		
3. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir / Rekening listrik bulan terakhir		
4. Asli BPKB, Faktur pembelian dan fotocopy STNK yang masih berlaku		
5. Asli Surat Keterangan Domisili bagi yang belum memiliki KTP		
6. Fotocopy Rekening / Buku Tabungan Bank setempat 3 bulan terakhir		
7. SITU / SIUP / TDP / Surat Keterangan lain (Instansi yang berwenang)		
8. Agunan berupa emas :		
Taksiran sebesar	Rp.	
UP = 80% X Taks.	Rp.	

Diisi Petugas :

Register Cabang	Nomor :
	Tanggal

Pemohon,

.....





FORM - 2

**FORMULIR PEMERIKSAAN DAN ANALISA KELAYAKAN USAHA
SERTA TAKSIRAN BARANG JAMINAN**

Sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh :

Nama : tanggal
kami Penaksir/Petugas Fungsional Kredit KUP :

1. Nama : NIK :
2. Nama : NIK :

Telah meninjau lokasi dan melakukan analisis kelayakan usaha pemohon kredit serta taksiran terhadap barang jaminan berupa mobil/sepeda motor *) dengan hasil sebagai berikut :

I. Gambaran Kegiatan Usaha :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha :

1	Rata-rata Penjualan / bulan	Rp	
2	Biaya Penjualan	Rp	(-)
3	Laba Kotor	Rp	
4	Biaya Administrasi dan biaya umum	Rp	(-)
5	Biaya Lain-lain	Rp	(-)
6	Laba Operasi	Rp	
7	Pendapatan Lain-lain	Rp	(+)
8	Laba Usaha	Rp	

II. Identitas kendaraan :

- No. Polisi		- No. Rangka	
- Merk		- No. Mesin	
- Jenis/Type/Model		- No. BPKB	
- Thn. Pembuatan		- No. STNK	
- Thn. Perakitan		- Buku KIR	Ada Tidak ada
- W a r n a		- Ijin Trayek	Ada Tidak ada
- Isi Silinder			
- Tanda pengesahan KASATLANTAS		Surat No.	
- Kondisi Kendaraan			
- Kelengkapan / asesoris			
- Harga Pasar Setempat		Rp.	

III. Besarnya Pinjaman :

Berkisar 30 % X Laba Usaha Xbin **) = Rp.
dengan catatan bahwa besarnya pinjaman maksimum 60% X Harga Pasar Mobil/Sepeda Motor.

Kacab/Kuasa Pemutus Kredit, tgl. 20 ...
Penaksir,

(.....)
NIK

(.....)
NIK

Mengetahui dan menyetujui
Nasabah,

*) Coret yang tidak perlu
**) Jangka waktu kredit



FORM - 3

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Nomor : / / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Cabang PERUM Pegadaian, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama, jabatan Manajer Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- II. Nama, alamat, RT. RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab / Kod., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / perusahaan yang saya pimpin :
 Nama Perusahaan :
 Alamat perusahaan :
 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Jumlah Kredit dan Tujuan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah Rp..... (.....) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya.
- (2) Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama (.....) bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal (jatuh tempo).
- (2) Sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA dapat melunasi kreditnya dengan melakukan pembayaran sekaligus.
- (3) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi kreditnya dan PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menjual/melelang barang jaminan dimaksud sebagai pembayaran utang.

Pasal 3
Jaminan Kredit

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan miliknya yang berupa sebagai jaminan pelunasan kredit.
- (2) Taksiran Harga Pasar Setempat dari Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. (.....).
- (3) Barang jaminan tersebut tidak dalam status jaminan dan atau akan dijadikan jaminan kredit kepada pihak lain serta tidak sebagai obyek sengketa.
- (4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4
Sewa Modal dan Biaya

- (1) Besarnya sewa modal ditetapkan sebesar % (.....perseratus) setiap bulan dari jumlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secara flat.
- (2) Bila terjadi perubahan suku bunga akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan baru akan berlaku pada pembayaran bulan berikutnya.
- (3) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu :
 - a. Biaya Administrasi sebesar % (..... perseratus) dari besarnya kredit.
 - b. Biaya Cek keabsahan dokumen, Notaris, Pendaftaran Fidusia dan Meterai.
 - c. Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran.

Pasal 5
Pemeliharaan barang jaminan

- (1) Barang jaminan disimpan di tempat tinggal PIHAK KEDUA dan sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA, barang jaminan tersebut harus berada di tempat penyimpanan dan dipelihara dengan baik.
- (2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama kredit belum lunas.
- (3) Bilamana terjadi kerusakan, hilang, musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA
- (4) Selama kredit belum lunas, barang jaminan tidak boleh dijual, dialihkan, dipinjamkan atau disewakan, dijadikan jaminan hutang kepada pihak lainnya.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukannya kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan kredit.

Pasal 6
Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA dan berkewajiban membayar pokok pinjaman ditambah bunga sebesar yang telah ditetapkan pada pasal 4 ayat (1) dan biaya lain yang timbul karenanya.
- (2) Besarnya angsuran ditetapkan sebesar Rp..... (.....) setiap bulan.
- (3) Pembayaran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 10 perjanjian ini.
- (6) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelunasan sekaligus, setelah cicilan bulan yang bersangkutan dibayar, maka sisa kreditnya dikenakan tarif penalti sewa modal sebesar% untuk pelunasan bulan ke 1 sampai ke 3,% untuk bulan ke 4 atau sampai ke 6,% untuk bulan ke 7 sampai ke 9 dan% untuk bulan ke 10 sampai ke 12 dikalikan dengan sisa sewa modal yang masih harus dibayar berlaku bagi jangka waktu kredit 12 bulan. (*....% untuk pelunasan bulan ke 1 sampai ke 6,% untuk bulan ke 7 atau sampai ke 12,% untuk bulan ke 13 sampai ke 18 dan% untuk bulan ke 19 sampai ke 24 dikalikan dengan sisa sewa modal yang masih harus dibayar berlaku bagi jangka waktu kredit 24 bulan*)
- (7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi kreditnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Cidera Janji

- (1) PIHAK KEDUA akan terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu teguran atau surat yang serupa dengan itu.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengambil alih barang jaminan yang berada di bawah kekuasaan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA :
 - (a) Tidak melaksanakan pembayaran cicilan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau
 - (b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan kewajiban pembayaran.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan utang kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Eksekusi

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita dan menarik di bawah kuasanya serta PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual barang jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cedera janji.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk penjualan barang jaminan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.
- (4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh utang PIHAK KEDUA, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dilunasi pada saat itu juga.

Pasal 10
Denda Keterlambatan

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya seperti pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- (4) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 3% (tiga perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- (5) Setiap kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar pada ayat (2) pasal ini dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus).
- (6) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok ditambah sewa modal.

Pasal 11
Larangan dan Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain.

- (3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 12
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kredit.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 13
Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kredit ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 16
Penutup

Perjanjian kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Nasabah

PIHAK PERTAMA
Manajer Cabang

(_____)

(_____)

Mengetahui /menyetujui,
Isteri/Suami

NIK

(_____)



FORM – 3a

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor : / /

Pada hari ini : tanggal bulan tahun bertempat di

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Jabatan Manajer Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Fidusia.

II. Nama : Alamat : RT. RW Kel. Kec. Kab./Kodya No. KTP : bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri) : yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Fidusia.

- bahwa sebelumnya para pihak menerangkan, telah mengadakan kesepakatan perjanjian kredit di mana Penerima Fidusia telah memberikan pinjaman kredit kepada Pemberi Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tersebut dalam Akte Perjanjian Hutang Piutang No. : tanggal :
- bahwa atas perjanjian kredit tersebut Pemberi Fidusia sepakat untuk menyerahkan barang miliknya secara fidusia kepada Penerima Fidusia sebagai jaminan kredit seperti dalam daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- bahwa Pemberi Fidusia dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk nilai penjaminan sebesar Rp (.....) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia.
- Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang pada setiap saat di kemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku di kemudian hari bahwa Obyek Jaminan Fidusia dikuasai oleh Pemberi Fidusia, tapi hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi milik Penerima Fidusia.

Pasal 2

- Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh Pemberi Fidusia.
- Apabila untuk penagihan Obyek Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan Fidusia tersebut.



Pasal 3

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa posisi Obyek Jaminan Fidusia.
- Pemberi Fidusia wajib pada tiap-tiap bulan yakni selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak akhir sesuatu bulan menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau kuasanya daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

Pasal 4

- Pemberi Fidusia akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu kewajibannya kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit No : tanggal semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu.
- Pemberi Fidusia dengan ini memberi Kuasa kepada Penerima Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan atau masing-masing, dengan diberikan hak untuk memindahkan / mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak lain, untuk pada setiap waktu yang dipandang baik oleh Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan untuk memberitahukan secara resmi mengenai pemberian jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia termaktub dalam akta ini kepada pihak Ketiga tersebut. Demikian itu untuk memperoleh pengakuan dari pihak Ketiga tersebut mengenai pemberian jaminan fidusia termaktub di atas, semua atas biaya-biaya Pemberi Fidusia.

Pasal 5

- Bilamana mengenai pemberian jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima Fidusia atau kuasanya kepada pihak Ketiga yang bersangkutan atau telah diakui secara tertulis oleh pihak Ketiga tersebut, maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau kuasanya.
- Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan Fidusia tersebut.
- Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.

Pasal 6

- Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau kuasanya bahwa Obyek Fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini

benar ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang / pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai jaminan fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran hutang dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga.

- Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang / pihak siapapun juga mengenai atau berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri.

Pasal 7

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir.
- Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak mensubstitusikan / memindahkan kuasa ini kepada orang / pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang bersangkutan.

Pasal 8

- Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan yakni sampai dengan Debitur telah memenuhi/ membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian-perjanjian Kredit.

Pasal 9

- Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia diuraikan dalam akta ini, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menanda tangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atau perubahan dalam hal ini terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar

semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Pasal 10

- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal ini perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.
- Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian-perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya Perjanjian-perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan di antara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian-perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 11

- Pemberi Fidusia dengan ini menjamin, Penerima Fidusia atau kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar ada dan adalah hak penuh / kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang / pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai jaminan fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran hutang dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga.
- Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang / pihak siapapun juga mengenai atau berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri.

Pasal 12

- Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara para pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara para pihak sendiri, maka para seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pihak Penerima Fidusia.
- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 13

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akata ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Akta ini diselesaikan pukul Waktu Indonesia Bagian Barat.

Para penghadap saya Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.


Dilangsungkan,

FORM - 4

Halaman muka :

		BUKTI ANGSURAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN		Lembar 1 : Nasabah Lembar 2 : Kas Debet Lembar 3 : Administrasi	
CABANG :					
No. Register : Nama Nasabah : Tanggal Setor : Angsuran ke : Besarnya Angsuran : Rp. Sewa Modal : Rp. Denda : Rp. Jumlah : Rp. Terbilang : No. Seri :	PERHATIAN 1. Bayarlah angsuran setiap bulan dengan tertib. 2. Bukti setor ini sah jika dibubuhi cap dan tanda-tangan kasir. 3. Bukti setor ini dipergunakan sebagai kuitansi. 4. Simpanlah bukti setor ini baik-baik untuk mencocokkan dengan Kantor Cabang apabila terjadi perbedaan. 5. Setiap kelambatan setoran angsuran dikenakan denda.			Penerima (Kasir) (.....)	Tanda Tangan Penyetor (.....)

Halaman Belakang :

<p>KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN Solusi Pembiayaan Usaha Anda</p>  <p>Mudah</p> <p>Cepat</p> <p>Murah</p>	<p>Skema Pelayanan Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian</p> 	<p>PERSYARATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha dinilai layak untuk dibiayai 2. Menyerahkan legalitas usaha lengkap 3. Usaha sudah beroperasi minimal 2 (dua) tahun 4. Menyerahkan surat - surat kendaraan jaminan atas nama sendiri 5. Menyerahkan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli dan fotokopi 6. Menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga asli dan fotokopi 7. Menyerahkan Slip Gaji (bagi pegawai) asli dan fotokopi 8. Membayar biaya administrasi.
---	--	---



FORM - 6



CABANG :

KARTU REGISTER ANGSURAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : Tanggal 20 ...
 Angsuran paling lambat tanggal setiap bulan

Nama Nasabah :	Nama perusahaan :
Ala m a t :	Ala m a t :
No. Telpon :	No. Telpon :
Besarnya Uang	Besarnya Angsuran per bulan :
Pinjaman : Rp.	a. Pokok : Rp.
Sewa Modal : % per bulan	b. Sewa Modal : Rp.
	Jumlah Rp.

Tanggal	Angs. ke	Pokok Pinjaman Rp.	Sewa Modal Rp	Denda Rp	Jumlah Rp	Paraf dan cap
	1					
	Sisa					
	2					
	Sisa					
	3					
	Sisa					
	4					
	Sisa					
	5					
	Sisa					
	6					
	Sisa					
	7					
	Sisa					
	8					
	Sisa					
	9					
	Sisa					
	10					
	Sisa					
	11					
	Sisa					
	12					
	Sisa					

..... tgl.20 ...
 Manajer Cabang,

.....
 NIK.



FORM - 7



CABANG :

....., Tgl20...

K e p a d a :

Nomor : Yth. Sdr.
di

Surat Peringatan I/II/III

Surat Peringatan I	No.	Tgl.
Surat Peringatan II	No.	Tgl.

Berdasarkan catatan kami ternyata bahwa Saudara belum membayar angsuran ke dari Kredit KUP dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor :, tanggal sebesar Rp. (.....) dengan barang jaminan berupa

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, akibat keterlambatan ini Saudara dikenakan denda sebesar % (..... perseratus) dari besarnya angsuran (pokok ditambah dengan sewa modal).

Demi kerja sama yang saling menguntungkan, diharapkan agar kewajiban tersebut dapat segera Saudara penuhi.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., tgl. 20 ...
Manajer Cabang,

.....
NIK.

Catatan : - Besarnya Angsuran = Rp.
- D e n d a (.....%) = Rp.
Jumlah = Rp.



FORM - 9a



CABANG

Nomor : tgl.
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : **Permohonan mendampingi
 melakukan Penyitaan Barang
 Jaminan Kredit Kelayakan
 Usaha Pegadaian** Yth. Kepala.....
 di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terjadinya hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

1. Tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum pada pasal 7 Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor tanggal oleh nasabah :

- N a m a :
- A l a m a t :
- P e k e r j a a n :

2. Tidak dipenuhinya Surat Peringatan III Manajer Cabang PERUM Pegadaian Nomor tanggal, maka kami mohon bantuan Bapak untuk dapat mendampingi melakukan penyitaan untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang, terhadap barang jaminan atas nama nasabah dimaksud sebagaimana rincian terlampir, untuk mempermudah proses penyelesaian kewajibannya.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Manajer Cabang,

(.....)
 NIK



FORM - 9b

.....
.....

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN BARANG JAMINAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Jabatan :
- 3. N I P :
- 4. A l a m a t :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang
berdasarkan surat permohonan Nomor : tanggal
telah mengambil barang jaminan berupa
dari nasabah :

- 1. N a m a :
- 2. A l a m a t :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Perjanjian Hutang Piutang No. :
- 5. Tanggal :

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Saksi-saksi

Yang Menyerahkan
Nasabah,

Yang Menerima,

- 1. (.....) (.....) (.....)
NIP
- 2. (.....)



FORM-18

SURAT PERSETUJUAN MENJAMINKAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
 Nomor KTP :
 Pekerjaan :
 Alamat :

adalah Suami / Istri dari :

Nama :
 Nomor KTP :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dengan ini saya menyatakan persetujuannya untuk menjaminkan mobil / sepeda motor atas nama saya untuk mendapatkan kredit di Kantor Cabang PERUM Pegadaian

Adapun spesifikasi kendaraannya sebagai berikut :

Jenis kendaraan :
 Merk / Type :
 Nomor Polisi :
 Tahun pembuatan :
 Nomor rangka :
 Nomor Mesin :
 Isi silinder :
 Warna :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat persetujuan,

Meierai

(.....)



FORM-19

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
 Nomor KTP :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa I (satu) unit kendaraan berupa sepeda motor / mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis kendaraan :
 Merk / Type :
 Nomor Polisi :
 Tahun pembuatan :
 Nomor rangka :
 Nomor Mesin :
 Isi silinder :
 Warna :

adalah benar-benar milik saya yang telah saya jual dan dibayar lunas pada tahun oleh pemilik baru, yaitu :

Nama :
 Nomor KTP :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Kendaraan tersebut belum di "Balik Nama" kan (BN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

(.....)





Nomor : 185/Op/0018.07/2007
 Lampiran : 1 (satu lembar)
 perihal : Laporan Harian Menunggak
 Periode Laporan (gl.01 s.d 30 September 2006)

Kepada :

Yth. Sdr. Fumman AB. SIVINDO
 Cabang Surabaya
 di-

SURABAYA

Bersama ini dikirimkan dengan hormat, Laporan Nasaban Menunggak (LNM) Periode
 Laporan dari Tanggal : 01 September 2006 s.d 31 September 2006
PERUM Pegadaian Cabang : Branta

Sebanyak : 18 (delapan belas) Orang

Seperti terlampir dalam Surat ini

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dapatnya diproses sesuai dengan
 ketentuan yang ada.

Atas kerjasamanya dalam hal ini diucapkan terima kasih.

Branta, 11 Juli 2007



[Signature]
IBU KHACHIMAN
 NIK. 000000000000000000

- Lampiran Dikirim Kepada Yth.
- Pimpinan Wilayah IX PERUM Pegadaian Surabaya
 - SPI PERUM Pegadaian Wil. Madura
 - Arsip

PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA
 Jl. Raya Tlankem Branta Pancahasan Madura Telp. (0321) 427241





Nomor : 010 /PP/SBY-KS
 Lampiran : 1 (satu) set
 Perihal : Persetujuan Pembayaran
Klaim Pegadaian



Surabaya, 20 Februari 2008

Kepada Yth.

Kantor Cabang
 PERUM PEGADALAN
 Jl. Raya Branta
 BRANTA - PAMEKASAN

Bersama ini kami sampaikan persetujuan pembayaran klaim Nomor : 0W.03.07.00066.1.23.01.0 atas surat Saudara Nomor: 190/Op.09.18.7/2007 tanggal 19 Juli 2007 datanya telah dilengkapi (SP No: 28/Op.09.18.06/2007 tanggal 29 Januari 2008) dengan tuntutan sebesar Rp. 93.018.856,00 dari tuntutan tersebut kami dapat menyetujui sebesar Rp. 47.356.394,00 (EMPAT PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH).

Jumlah tersebut telah kami transfer untuk keuntungan Saudara, dan bersama ini kami lampirkan copy transfer dimaksud.

Persetujuan di atas untuk 12 (dua belas) nasabah dari 18 (delapan belas) yang diajukan sedangkan terhadap 6 (enam) nasabah lainnya tidak dapat kami proses lebih lanjut / batal dengan penjelasan sebagai berikut :

MOHAMMAD ALI
 BHRUDIN
 NURHASAN NAJA
 MOH. ZAID, H

- Nasabah diatas telah lunas, dengan adanya pelunasan tersebut maka hak tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung menjadi hapus dengan sendirinya.

SAHIDI

- Nasabah tersebut tidak diproses pembayarannya karena pada saat diajukan belum timbul hak klaim / belum macet.

MOH. FADIL, H.

- Pada Surat Perjanjian Utang Piutang tidak terdapat tanda tangan Istri sebagai bukti turut mengetahui / menyetujui pengajuan kredit. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 40/US.2.00/2005 tanggal 1 April 2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerjasama Pertanggung Kredit Usaha Mikro Pegadaian walaupun PT. Askrindo telah membayar klaim untuk kredit tersebut, namun Saudara tetap diwajibkan mengupayakan pengembalian / penagihan secara maksimal sampai nasabah tersebut melunasi hutangnya.

Selanjutnya..... / - 2 -



- 2 -

Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali apabila pada periode sejak saat pengajuan klaim hingga saat penerimaan Claim Settlement ini terdapat pembayaran / setoran angsuran nasabah, agar Saudara bagi sesuai ratio yang tercantum pada lampiran Claim Settlement ini dan Recoveries yang menjadi bagian PT ASKRINDO hendaknya langsung Saudara limpahkan kedalam rekening kami (Nomor : 00000096-01-000502-30-0 pada PT. BRI Cabang Surabaya - Kaliasin) tanpa menunggu sampai hutang nasabah lunas.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama yang baik dari Saudara kami mengucapkan terima kasih.

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Cabang Surabaya



SOEGIHARTO
Kepala

Tembusan :

- Yth. Divisi Klaim & Subrogasi PT. Askrindo Kantor Pusat
- Yth. Kantor Wilayah Perum Pegadaian di Surabaya
- Arsip

...A Bridge to Your Financial Future

JL. ANGKASA BLOK B-9, KAV. NO. 8 KEMAYORAN JAKARTA 10610, TELP. +8221 - 654 6471, 654 6472 Fax. +8221 - 654 6483, 654 6484
 Website www.esk.klaim.co.id E-mail: esk@esk.klaim.co.id

KANTOR PUSAT
 BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, MAKASSAR, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, BALIKPAPAN,
 KANTOR PERWAKILAN PEKANBARU, NANGRO ACEH DARUSSALAM

KANTOR UNIT PEMASARAN
 BANDAR LAMPUNG, BANJARMASIN, BATAM, CIREBON, JAKARTA SELATAN, JAMBI, MANADO, PADANG, PALANGKARAYA,
 PALEMBANG, PONTIANAK, PURWOKERTO, SAMARINDA

PENYELESAIAN KLAIM
 (CLAIM SETTLEMENT)

No. OW.03.07.00066.1.23.01.0

I. Dengan menunjuk kepada **PERUM PEGADAIAN
 CABANG BRANTA**

- SURAT KLAIM No. 190/Op.09.18.7/2007
 - NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN No. Lihat Lampiran
 - NOTA TAGIHAN No. Lihat Lampiran
- maka dengan ini PENANGGUNG menetapkan
- Jumlah Baki Debet setelah timbulnya hak klaim sebesar Rp. 71.532.090,00
 - Batas maximum pertanggungan/Plafond Kredit yang dipertanggungkan Rp. 98.580.000,00
 - Pembayaran Klaim sebesar

Rp. 47.356.394,00
**EMPAT PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS SEMBILAN
 PULUH EMPAT RUPIAH**

- II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 K.U.H.D. dan pasal Perjanjian Asuransi Kredit Bank PENANGGUNG mendapatkan semua hak TERTANGGUNG dan setiap ada pembayaran dari DEBITUR TERTANGGUNG dibagi menurut perbandingan sebagai berikut :

No. PPK /KUM/005/2002

Lihat Lampiran Claim Settlement
 No. OW.03.07.00066.1.23.01.0

- III. Dengan persetujuan TERTANGGUNG tersebut, maka TERTANGGUNG tidak berhak untuk mengajukan tuntutan ulang atau tambahan atas pertanggungan dari DEBITUR TERTANGGUNG yang sama dan membebaskan PENANGGUNG dari segala tuntutan hukum yang langsung ataupun tidak langsung.
- IV. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengiriman tersebut TERTANGGUNG tidak dan atau belum memberikan tanggapan/retour Claim Settlement maka TERTANGGUNG dinyatakan telah menyetujui jumlah penggantian klaim tersebut dan TERTANGGUNG wajib menerima segala ketentuan yang tercantum dalam PENYELESAIAN KLAIM.
- V. Jika terjadi kesalahan pembayaran atau pembayaran yang bukan merupakan hak TERTANGGUNG, maka TERTANGGUNG wajib mengembalikan sebagian atau seluruh pembayaran tersebut kepada PENANGGUNG.
- VI. PENYELESAIAN KLAIM tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) Asli, setelah ditandatangani dikirim kembali kepada PENANGGUNG sedangkan tindasan I (warna kuning) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta tindasan 2 (dua) untuk arsip TERTANGGUNG.

PERSETUJUAN TERTANGGUNG
 PERUM PEGADAIAN
 CABANG BRANTA

Surabaya, 14 Februari 2008
 PERSETUJUAN PENANGGUNG
 P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA
 Cabang Cabang Surabaya



KANTOR PUSAT
JL. ANGKASA BLOK B-9, KAV. NO. 8 KEMAYORAN JAKARTA 10910, TEL.P. +6221 - 654 6471, 654 6472 Fax. +6221 - 654 6463, 654 6464
Website www.askrindo.co.id E-mail askrindo@askrindo.co.id

KANTOR CABANG
BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, MAKASAR, MEDAN, SEMARANG SURABAYA, BALIKPAPAN,
KANTOR PERWAKILAN PEKANBARU, NANGRO ACEH DARUSSALAM
KANTOR UNIT PEMASARAN
BANDAR LAMPUNG, BANJARMASIN, BATAM, CIREBON, JAKARTA SELATAN, JAMBI, MANADO, PADANG, PALANGKARAYA,
PALEMBANG, PONTIANAK, PURWOKERTO, SAMARINDA

SURAT PERINTAH TRANSFER

Sesuai dengan Penyelesaian Klaim/Claim Settlement :

No. **OW.03.07.00066.1.23.01.0**

Nomor : 09/00066/01/B/SPPB/CL/2008

Surabaya, 14/02/2008

Lamp. : Kepada Yth

BRI, CABANG SURABAYA KALIASIN
JL. BASUKI RACHMAT NO. 122, SURABAYA

H A L : TRANSFER ATAS REKENING KAMI NO. 0096-01-000502-30-0

Dengan hormat,

Bersama ini kami minta bantuan Saudara untuk mentransfer dana
atas beban Rekening Giro kami tersebut di atas :

Kepada : PERUM PEGADAIAN
CABANG BRANTA
JL. RAYA BRANTA, BRANTA PAMEKASAN M

Sejumlah : Rp. 47.356.394,00
**EMPAT PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS
LIMA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS
SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH**
PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA
REKENING NO: 00090061-01-000304-30-5
PRP. PT. BRI CABANG PAMEKASAN;

Keterangan : Pembayaran klaim atas surat klaim Tertanggung
No. 190/Op.09.18.7/2007, 19/07/2007

Tuntutan : Rp. 93.018.856,00

Atas kerjasama yang baik, dan sambil menunggu Debet Nota
dari Saudara, kami ucapkan terima kasih.

P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA
Kantor Cabang Surabaya



SOEGIHARTO
Kepala

Lampiran IV

Nomor : 190/Op.09.18.7/2007

Isesuai dengan ketentuan Pasal 11 Penanaman Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadaian No.PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

1 Nama Nasabah	: RAHBINI AMA
2 Tanggal Lahir	: 18 Juni 1959
3 Alamat	: Jl. Rajawali 476 A Kel.Karangdalem Sempang
4 Jumlah Pertanggungan	: 6.000.000
5 Jangka Waktu Kredit	: 24 bulan
6 Sektor Usaha	: Toko Pracangan
7 No Nota Penutupan Pertanggungan	: OAW.03.05.01108 2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

8 Jenis / Merk Kendaraan	: 2 Sepeda motor/ Suzuki
9 Tahun Pembuatan	: 2000 & 2002
10 Nomor BPKB	: 9750281 J & 1858138 J
11 Nomor Garis	: MHRFD110XY1 - 500922 & MHRFD110XZJ - 79131
12 Nomor Mesin	: E1024D - 502016 & E1024D - 703814
13 Nomor Polisi	: M - 3696 D & M - 3025 - GG
14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan	: 12.000.000
15 Nilai HPS saat klaim diajukan	: 11.000.000

III. DATA KERUGIAN

16 Sebab - sebab kemacetan kredit	: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17 Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan idnim	: 4.829.000
18 Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dan angka III 17 dengan maksimal 80% dari angka 14	: 3.843.200

IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (4):
 FG. Perjanjian Kredit, FG BPKB, FG STNK, FG KTP, FG Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007
 TERTANGGUNG
 PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA
 MANAGER CABANG


 NIK: 060050016

1. Kredit Macet od saat jatuh tempo
 2. Dinyatakan Paalit
 3. Kendaraan Rusak Berat
 4. Kendaraan Hilang
 5. Nasabah Meninggal Dunia.



Lampiran IV

Nomor : 190/Os.09.19.7/2007

Desuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kejasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadaian No PPK/KUM/006/2002 tanggal 26 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGULINGAN

- 1 Nama Nasabah : MOHAMMAD ALI
- 2 Tanggal Lahir : 07 Mei 1945
- 3 Alamat : Desn. Talebar Daiah Des. Pasanggar Pagatatan Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 9.920.000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan
- 7 No. Note Penutupan Pertanggungan : 000.03.05.01106.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : 2 Sepeda Motor / Honda
- 9 Tahun Pembuatan : 1999 & 2002
- 10 Nomor RPKE : 9392649 / 9 3110095 J
- 11 Nomor Chasis : MHIKEVJ19KK026264 SMHIKEV6122K340501
- 12 Nomor Mesin : KEVJE1026159 & KEV6E1338556
- 13 Nomor Polisi : M - 5401 - AE & M - 3295 AF
- 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 15.500.000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 13.500.000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemoatan kredit :
- 17 Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim : 9.309.100
- 18 Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dari angka III.17 dengan maksimal 60% dari angka 1.4 : 6.847.280

- IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) PO. Peradilan Kredit, PO BPKB, PO STNK, PO KTR, PO Surat Keterangan Usaha.

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

TERTANGGUNG

PERUM PEGADAIAN QASANO BRANTA



NIK: 06050916

- 1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Failit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 195/Op.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungjawaban Kredit Usaha Mikro - Pegadaian (No. PPK/KUM/006/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGULANGAN

- 1 Nama Nasabah : JAMI P. SUNARTO
- 2 Tanggal Lahir : 08 September 1940
- 3 Alamat : Den. Bryan Barat RT.01/RW.01 Kaduara Barat Pamokasan
- 4 Jumlah Pertanggungjangan : 4,000,000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan barang
- 7 No.Nota penutupan Pertanggungjangan : UUV.03.06.01106.213.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Model Kendaraan : Sepeda Motor / Honda
- 9 Tahun Pembuatan : 2002
- 10 Nomor BPKB : 0529802 1
- 11 Nomor Casis : MNTKEV3101K100766
- 12 Nomor Mesin : KEV3E1103908
- 13 Nomor Polisi : M - 5570 - E
- 14 Nilai HPS saat penawaran diberikan : 8.000.000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 7.500.000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemaacetan kredit : 1 2 3 4
- 17 Balok Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim : 3.099,700
- 18 Timbuan ganti rugi/klaim 80% dari angka iii. 17 dengan maksimal 60% dari angka I.4 : 2.479.700

- IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) FC, Peradilan Kredit, Fc BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

TERTANGGUNG
PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA



- 1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Paalit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 190/Op.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadaian No.PPK/KUM/006/2002 tanggal 28 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

- 1 Nama Nasabah : MIPTAHOL ARIFIN
- 2 Tanggal Lahir : 03 Juli 1988
- 3 Alamat : Jl. Gatotkoco 5/25 Ds.Kolpajung Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 4.900.000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan barang
- 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : OM.03.05.01108.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : Sepeda motor/ Suzuki
- 9 Tahun Pembuatan : 2001
- 10 Nomor BPKB : 0756920 J
- 11 Nomor Casis : MH5FD110X1J669716
- 12 Nomor Mesin : E1001D687979
- 13 Nomor Polisi : M - 3917 - AN
- 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 8.000.000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 7.500.000

III. DATA KERUCUAN

- 16 Sebab sebab kemalectan Insan :
- 17 Baku Debel saat timbulnya hak : 3.857.780
menggajikan Mesin
- 18 Tuntutan ganti rugi/klaim 60% dari : 2.314.668
angka III.17 dengan maksimal 80%
dari angka 14.

IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4)
FC. Perjanjian kredit, Fc BPKB, FC STNK, FC RTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Brante tanggal 19 Juli 2007
TERTANDA

PERUM PEGADAAN CABANG BRANTA

MANAJER CABANG



NIK: 061050616

- 1. Kredit Macet pa saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Paalit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia.



Lampiran IV

Nomor : 190/Cb.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Lembaga Pertanggungjawaban Kredit Ikhtisad Mikro - Peradilan No.PPK/KUM/0007/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai berikut tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

- 1 Nama Nasabah : MOH ZAHRI
- 2 Tanggal Lahir : 25 Juli 1980
- 3 Alamat : Dsn. Konang Tengah Kec. Galis Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 6.200.000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan barang
- 7 No Nota Penutupan Pertanggungan : OW.03.05.01108.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : Sepeda Motor / Yamaha STP
- 9 Tahun Pembuatan : 2004
- 10 Nomor BPKB : 7367350 J
- 11 Nomor Casis : MH3STP0014K095609
- 12 Nama Mesin : STP-008702
- 13 Nomor Polisi : M - 5423 - ND
- 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 10.000.000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 8.000.000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemacetan kredit : 1
- 17 Baki Debet saat timbulnya hak mengulangi klaim : 4.339.320
- 18 Tuntutan ganti rugi/klaim 60% dari angka III.17 dengan maksimal 80% dari angka I.4 : 3.471.616

IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) Per. Peraturan Kredit, PO BPKB, PO BTKH, PO KTP, PO Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

TERTANGGUNG

PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA



NIK: 0905916

- 1. Kredit macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Pailit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 6. Nasabah Meninggal Dunia.



Lampiran IV

Nomor : 190/Oo.09.18.7/2007

Sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadalan No. PPK/KUM/006/2002 tanggal 26 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini:

I. DATA PERTANGGUNGAN

- 1 Nama Nasabah : SAMUD
- 2 Tanggal Lahir : 30 Oktober 1971
- 3 Alamat : Den Laok Saba Dis.Ambat Tlanakan Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 2,000,000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan Barang
- 7 No.Nota menutupan pertanggungan : WVV.03.05.01109.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : Sepeda motor / Suzuki
- 9 Tahun Pemuaian : 2004
- 10 Nomor BPKB : 9657702 J
- 11 Nomor Casis : MH6FD126X4J - 227870
- 12 Nomor Mesin : F403-ID-228400
- 13 Nomor Polisi : M - 4677 - ALI
- 14 Nilai HPS saat kendaraan dibenkan : 10,000,000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 9,000,000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kamacetan kredit : 1
- 17 Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim : 2,248,480
- 18 Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dari angka III.17 dengan maksimal 60% dari angka I.4 : 1,797,184

IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4)
 PC. Perjanjian Kredit, Pc BPKB, PC STNK, PC KTR, PC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

TERTANGGUNG

PERUM PEGADALAN GARANSI BRANTA
 MANAJEMEN GARANSI

NIK: 06060915

- 1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dihyadkahi Pihak
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 199/Oc.09.18.7/2007

Sebuti dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadalan
No PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai
berikut ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN:

- 1 Nama Nasabah : AMAL ROSIDI
- 2 Tanggal Lahir : 01 Oktober 1962
- 3 Alamat : Dsn. Gilin Ds. Branta Pesisir Tlanakan Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 11,160,000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan Barang
- 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : OV.03.05.01106.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : Mobil / Mitsubishi 1 300
- 9 Tahun Pemuputan : 1993
- 10 Nomor BPKR : 104R560 1
- 11 Nomor Casis : LS0008207204
- 12 Nomor Mesin : 4056C336768
- 13 Nomor Polisi : M - 2046 - DU
- 14 Nilai MPS saat kendaraan dibareng : 25,000,000
- 15 Nilai MPS saat klaim diajukan : 21,000,000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemacetan kredit :
- 17 Bald Debet saat timbulnya hak : 9,067,500
mengajukan klaim
- 18 Tunjangan ganti rugi/klaim 80% dari : 7,254,000
angka III.17 dengan maksimal 50%
dari angka I.4.

- IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4)
FC. Perianjian Kredit, FC BPKR, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 18 Juli 2007

TERTANGGUNG
PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA



- 1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Pailit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 190/Op.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadalan No.PPK/KUM/006/2002 tanggal 26 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai berikut tersebut dilawahi ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

1 Nama Nasabah : MOH HAIRUL SALEH H
 2 Tanggal Lahir : 29 Desember 1970
 3 Alamat : Jl. Rajawali Gg.III/9 Karang dalam Samping
 4 Jumlah Pertanggungan : 11.100.000
 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
 6 Sektor Usaha : Perdagangan Barang
 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : Civ.03.09.01109.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

8 Jenis / Merk Kendaraan : 0 Sepeda motor/honda & Yamaha
 9 Tahun Pembuatan : 2003 & 2003
 10 Nomor BPKB : No.4517354 J & No.4872359 J
 11 Nomor Casis : MHKEVA163K264034 & MH35LM0023K164411
 12 Nomor Mesin : 5LM164322 & KEVAE - 1259334
 13 Nomor Polisi : L 4164 - 90 & L 5375 SD
 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 18.000.000
 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 17.000.000

III. DATA KERUGIAN

16 Sebab - sebab kemacetan kredit : 1
 17 Balok Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim : 9.498.000
 18 Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dari angka III.17 dengan maksimal 80% dari angka I.4 : 7.598.800

IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) PO, Perjanjian Kredit, Pa BPKB, PO STNK, PO KTP, PO Surat Keterangan Usaha

1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Pailit
3. Kendaraan Rusak Berat
4. Kendaraan Hilang
5. Nasabah Meninggal Dunia

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007
 TERTANGGUNG
 PERUMPELAKSIAN CABANG BRANTA

 NIK: 069050816



Lampiran IV

Nomor : 190/Dp.09.18.7/2007

Sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pedagangan No.PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut di bawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

- 1 Nama Nasabah : SLAMET RIADI
- 2 Tanggal Lahir : 10 Juli 1969
- 3 Alamat : Jl. Jamatuddin Gunung Sekar Sambang
- 4 Jumlah Pertanggungan : 0,920,000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan barang
- 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : QWV.03.05.01108.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Mark Kendaraan : 2 Sepeda motor / Suzuki
- 9 Tahun Pemuatan : 2002
- 10 Nomor BPKB : 4127179 J & 2693881 I
- 11 Nomor Casis : MH8ED110X2J946352 & MH8HD110X2J910165
- 12 Nomor Mesin : E109ID950988 & E109ID9 - 05100
- 13 Nomor Polisi : M - 2578 - ND & M - 5105 - ND
- 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 10,000,000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 15,000,000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemacetan kredit :
- 17 Baki Dabot saat timbulnya hak mengajukan klaim : 9.175.990
- 18 Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dari angka III.17 dengan maksimal 80% dan angka 1.4 : 7.340.704

- 19 Lampiran surat klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) FC, Perilaian Kredit, Fc BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 16 Juni 2007

TERTANGGUNG

PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA

MANAJEMEN CABANG



NIK: 069050816

- 1. Kredit Masek pd saat jatuh tempo
- 2. Dihyadatkan Paillit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 160/Op.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadaian No.PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

- 1 Nama Nasabah : ARD AZIS
- 2 Tanggal Lahir : 10 Oktober 1975
- 3 Alamat : Den. Tambak RT.01/RW.03 Kaduara Barat Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 19,800,000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan barang
- 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : OW.03.09.01106.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : Mobil/Datsun
- 9 Tahun Pembuatan : 1997
- 10 Nomor RPKR : 6100707 J
- 11 Nomor Casah : RP3004251
- 12 Nomor Mesin : 9195421
- 13 Nomor Polisi : M - 7401 - TD
- 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 27.500.000
- 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 22.600.000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemacetan kredit :
- 17 Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim : 10,745,800
- 18 Tentukan ganti rugi/klaim 80% dari angka III.17 dengan maksimal 60% dari angka I.4 : 8.596.480

IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4)

FD, Perjanjian Kredit, Fc BPKB, Fc STNK, Fc KTP, Fc Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 16 Juli 2007

TERTANGGUNG

PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA



RODJURACHMAN
NIK. 060050816

- 1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Paalit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 190/Op.09.18.7/2007

Sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mitra - Pegadaian No.PPK/KUM/006/2002 tanggal 26 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGULAN

- 1 Nama Nasabah : SRI HIDAYATI
- 2 Tanggal Lahir : 23 Nopember 1970
- 3 Alamat : Des. Tengah Desa Laden RT.01/RW.01 Pamekasan
- 4 Jumlah Pertanggungan : 6.200.000
- 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
- 6 Sektor Usaha : Perdagangan Berang
- 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : QVV.03.05.01100.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

- 8 Jenis / Merk Kendaraan : Sepeda motor / Honda
- 9 Tahun Pembuatan : 2004
- 10 Nomor BPKB : 1993203 J
- 11 Nomor Casis : MH1H611164R516572
- 12 Nomor Mesin : H811E1514630
- 13 Nomor Polisi : M - 4100 - AN
- 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 10.000.000
- 15 Nilai HPS saat kleim diajukan : 9.000.000

III. DATA KERUGIAN

- 16 Sebab - sebab kemacetan kredit : 5
- 17 Baki Dabet saat timbulnya hst : 3.916.680
mengajukan klaim
- 18 Timbulen ganil ngifidahn 80% dari : 3.157.344
angka III.17 dengan maksamni 80%
dari angka I.4 -

- IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4)
FC, Peradilan Kredit, Fc BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

TERTANGGUNG
PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA



- 1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Pailit
- 3. Kendaraan Rusak Berat
- 4. Kendaraan Hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 150/Cp.05.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian kerjasama Penanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadaian
No.PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai
mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

1 Nama Nasabah : MOH FADIL H
2 Tanggal Lahir : 08 Agustus 1961
3 Alamat : Den. Muarah Desa Padelegan Pademawu Pamekasan
4 Jumlah Pertanggungan : 7.440.000
5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
6 Sektor Usaha : Meubel
7 No Nota Penutupan Pertanggungan : OW.03.05.01108.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

8 Jenis / Merk Kendaraan : Sepeda Motor / Honda
9 Tahun Pembuatan : 2004
10 Nomor BPKB : 1622012 J
11 Nomor Casis : MH1KEVA114K373267
12 Nomor Mesin : KEVAE1672268
13 Nomor Polisi : W - 3665 - AN
14 Nilai RFS saat kendaraan diberikan : 11.500.000
15 Nilai RFS saat klaim diajukan : 9.200.000

III. DATA KERUSAKAN

16 Sebab - sebab kemacetan kredit :
17 Baki Debet saat timbulnya hak : 2.897.000
mengajukan klaim
18 Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dari : 2.157.600
angka III.17 dengan maksimal 80%
dan angka 1.4

IV Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4)
PC Perjanjian Kredit, PC BPKB, PC STNK, PC KTP, PC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007



1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Pakis
3. Kendaraan Rusak Berat
4. Kendaraan Hilang
5. Masalah Meninggal Durasi.



Lampiran IV

Nomor : 190/Op.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungjawaban Kredit Usaha Mikro - Pegedalan No PPK/LUM/05/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN	
1 Nama Nasabah	: RIDWANIL HIKIM
2 Tanggal Lahir	: 17 Agustus 1983
3 Alamat	: Jl. Intan Bontal No.42 A Kel.Dabeneand Sambang
4 Jumlah Pertanggungjanaan	: 8.880.000
5 Jangka Waktu Kredit	: 24 bulan
6 Jenis Usaha	: Perdagangan Bataang
7 No.Nota Penutupan Pertanggungjanaan	: DW.03.05.01109.0.13.01.0
II. DATA JAMINAN	
8 Jenis / Merk Kendaraan	: 2 Sepeda Motor / Honda & Suzuki
9 Tahun Pembelian	: 1996 & 2004
10 Nomor BPKB	: 4904940 J & 2089874 J
11 Nomor Gasis	: MH1NPG00TTK351300 & MH0DP13DL4J010530
12 Nomor Mesin	: NFG153030 & F125ID819258
13 Nomor Polisi	: N-4883 - TE & M - 3752 NF
14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan	: 15.000.000
15 Nilai HPS saat klaim diajukan	: 13.500.000
III. DATA KERUGIAH	
16 Sebab - sebab kemacetan kredit	: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17 Baki Dabel saat timbulnya hal: mengajukan klaim	: 4.505.320
18 Tuntutan ganti rugi/klaim 60% dari angka III.17 dengan maksimal 80% dari angka I.1	: 3.604.256
IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4): FC, Pejanjian Kredit, FC BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha	

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007



1. Krcdit Meacet pd saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Failit
3. Kendaraan rusak Berat
4. Kendaraan hilang
5. Nasabah Meninggal Dunia,



Lampiran IV

Nomor : 180/CP.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungjawaban Kredit Usaha Mikro - Pedagang
No.PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai
berikut ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN

1. Nama Nasabah : BAHRUJIN
2. Tanggal Lahir : 31 Desember 1965
3. Alamat : Dsn. Slabaya Ds. Sejati Campang Sampang
4. Jumlah Pertanggungan : 4.960,000
5. Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
6. Sektor Usaha : Perdagangan Barang
7. No.Nota Penulpan Pertanggungan : OW.03.05.01109.2.13.01.0

II. DATA JAMINAN

8. Jenis / Merk Kendaraan : Sepeda Motor / Honda
9. Tahun Pembelian : 2002
10. Nomor BPKB : 3171302 J
11. Nomor Casis : MH11KEV81XZK060169
12. Nomor Mesin : KEV8E1667031
13. Nomor Polisi : L - 6409 - LP
14. Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 8.000.000
15. Nilai HPS saat klaim diajukan : 7.000.000

III. DATA KERUGIAN

16. Sebab - sebab pemecatan kredit : 1

17. Baik Dibet saat timbulnya hak mengajukan Klaim : 3.043.320

18. Tuntutan ganti rugi/klaim 80% dari angka Rp.17 dengan maksimal 80% dan angka 14 : 3.075.054

IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (1)
FC. Perjanjian Kredit, FC BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

1. Kredit Meles pd saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Paik
3. Kendaraan Rusak Berat
4. Kendaraan Hilang
5. Nasaban Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 190/Cp.09.18.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungjawaban Kredit Usaha Mikro - Pegedalan No.PPK/KUM/05/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

i. DATA PERTANGGUNGAN

1 Nama Nasabah : SUKMO ADI
 2 Tanggal Lahir : 05 April 1956
 3 Alamat : Jl. Rajawali 46 Kel. Karangdalem Sempang
 4 Jumlah Pertanggungan : 4.960.000
 5 Jangka Waktu Kredit : 24 bulan
 6 Saldor Usaha : Perdagangan barang
 7 No.Nota Penutupan Pertanggungan : 0W.03.06.01103.2.13.01.0

ii. DATA JAMINAN

8 Jenis / Merk Kendaraan : Spd Motor / Suzuki
 9 Tahun Penjualan : 2003
 10 Nomor BPKB : 4453962 J
 11 Nomor Cassi : M10PD110X5J-166704
 12 Nomor Mesin : E401-ID-169163
 13 Nomor Polisi : L-3363-LY
 14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan : 8.000.000
 15 Nilai HPS saat klaim diajukan : 7.500.000

iii. DATA KERUGIAN

16 Sebab - sebab kemacetan kredit :
 17 Baik Dibet saat timbulnya hak mengajukan klaim : 4.401.910
 18 Tunjulan ganti rugi/klaim 80% dari angka iii.17 dengan maksimal 60% dari angka i.4 : 3.521.528

iv. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) PK. Perjanjian Kredit, Fe BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007



- 1. Kredit macet pd saat jatuh tempo
- 2. Dinyatakan Paalit
- 3. Kendaraan kusek Berat
- 4. Kendaraan hilang
- 5. Nasabah Meninggal Dunia.



Lampiran IV

Nomor : 180/Op.09.16.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Perjangganan Kredit Usaha Mikro - Pegedalian
No PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai
mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN	
1. Nama Nasabah	: SITI SITI IRI
2. Tanggal Lahir	: 10 Agretris 1976
3. Alamat	: Selong Permai Blok D/24 Kel.Gunong Sekar Sempang
4. Jumlah Pertanggungan	: 4.140.000
5. Jangka Waktu Kredit	: 24 bulan
6. Sektor Usaha	: Restoran (Warung)
7. No.Nota Penutupan Perjangganan	: 0W.03.00 01108.2.10.01.0
II. DATA JAMINAN	
9. Jenis / Merk Kendaraan	: Sepeda MotorHonda
8. Tahun Penjualan	: 1994
10. Nomor BPKB	: 1567693 J
11. Nomor Cassi	: MHS07P0013K002043
12. Nomor Mesin	: STP052827
13. Nomor Polisi	: M - 6193 - AJ
14. Nilai HPS saat kendaraan diberikan	: 5.250.000
15. Nilai HPS saat klaim diajukan	: 5.000.000
III. DATA KERUGIAN	
16. Sebab - sebab kemacetan kredit	: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17. Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim	: 4.177.190
18. Tuntutan ganti rugi/Malm 80% dari angka 16.17 dengan maksimal 80% dari angka 14	: 3.341.752
19. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) FC, Perjanjian Kredit, FC BPKB, FC GTHK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha	

Dibuat di Branta tanggal 10 Juli 2007



1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Falit
3. kendaraan Rusak berat
4. kendaraan hilang
5. Nasabah Meninggal Dunia



Lampiran IV

Nomor : 190/Op.06/18.7/2007

Sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro - Pegadalan (No.PPK/KUR/005/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN	
1 Nama Nasabah	: NURHASAN NAJA
2 Tanggal Lahir	: 05 Mei 1969
3 Alamat	: Jl. Parteker Pamekasan
4 Jumlah Pertanggungan	: 5.458.000
5 Jangka Waktu Kredit	: 24 bulan
6 Sektor Usaha	: Perdagangan barang
7 No.Nota Penutupan Pertanggungan	: 01W.03.05.01109.2.13.01.0
II. DATA JAMINAN	
8 Jenis / Merk Kendaraan	: Sepeda Motor / Suzuki
9 Tahun Pembuatan	: 2001
10 Nomor BPKB	: 0930861 J
11 Nomor Casts	: MMH0PD110X1J03090
12 Nomor Mesin	: E109ID641525
13 Nomor Polisi	: M - 4036 - AH
14 Nilai HPS saat kendaraan diberikan	: 8.750.000
15 Nilai HPS saat klaim diajukan	: 7.000.000
III. DATA KERUGIAN	
16 Sebab - sebab pemecatan kredit	: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17 Baki Debet saat timbulnya hak mengajukan klaim	: 3.000.000
18 Tunjangan ganti rugi/klaim 80% dari angka # 17 dengan maksimal 40% dan angka 14	: 2.400.000
IV	
1 Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) FC, Perjanjian Kredit, FC BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha	

1. Kredit Macet pd saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Palet
3. Kendaraan Rusak Berat
4. Kendaraan Hilang
5. Nasabah Meninggal Dunia.

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007

PERTANGGUNG
BRANTAS CABANG BRANTA
CABANG

MURWACHMAN
 MK. 060050316



Lampiran IV

Nomor : 150/Op.09.16.7/2007

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Partanggungungan Kredit Usaha Mikro - Pedagalan
No.PPK/KUM05/2002 tanggal 25 September 2002 dengan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagai
mana tersebut dibawah ini :

I. DATA PERTANGGUNGAN	
1. Nama Nasabah	: MOH ZAID H
2. Tanggal Lahir	: 16 Desember 1956
3. Alamat	: Dsn. Tiliang RT.02/RW.02 Branta Pasisir Pamekasan
4. Jumlah Pertanggungungan	: 27.000.000
5. Jangka Waktu Kredit	: 24 bulan
6. Sektor Usaha	: Perdagangan barang
7. No.Nota Penutupan Pertanggungungan	: OW.02.CS.C1109.2.10.01.0
II. DATA JAMINAN	
8. Jenis / Merk Kendaraan	: Mobil Truck / Mitsubishi
9. Tahun Pembuatan	: 1997
10. Nomor BKRIS	: 602/434 H
11. Nomor Casis	: PE119E-071949
12. Nomor Mesin	: 4D34C-781606
13. Nomor Polisi	: M - 7089 - D
14. Nilai HPS saat kendaraan diinakan	: 60.000.000
15. Nilai HPS saat klaim diajukan	: 24.000.000
III. DATA KERUGIAN	
16. Sebab - sebab kemacetan kredit	: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17. Baki Debit saat timbulnya hak mengajukan klaim	: 24.645.000
18. Tunjulan ganti rugi/klaim 80% dari angka III.17 dengan maksimal 20% dari angka I.4	: 19.716.000
IV. Lampiran Surat Klaim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) FC. Perjanjian Kredit, FC BPKB, FC STNK, FC KTP, FC Surat Keterangan Usaha	

1. Kredit Macet pa saat jatuh tempo
2. Dinyatakan Paksi
3. Kerusakan rusak Berat
4. Kendaraan hilang
5. Nasabah Meninggal Dunia

Dibuat di Branta tanggal 19 Juli 2007
PT. BAWA PEGADAIAN
 TERTANGGUNG
 CABANG BRANTA

 NIK. 001450818

